

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
Jenis Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	3	2	3
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	3	3	3	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
Risiko Strategik	2	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			3			2

Analisis

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inheren seluruh profil risiko yang dianalisa tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang, sedangkan KPMR Risiko dari seluruh profil risiko yang dianalisa cukup memadai, meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.

Bagian A

LAPORAN PROFIL RISIKO

1. Profil Risiko

Periode	:	Juni 2026
Nama BPRS	:	BPRS Amanah Rabbaniah
Alamat	:	Jl.Raya Timur No.52 Banjaran Kab.Bandung
Nomor Telepon	:	022-5940131
Modal Inti	:	Rp 13.025.451.394,-

Jenis Risiko*)	Penilaian Per Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko**)	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	3	3	3	2	3
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	3	3	3	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2	2	2	2
Risiko Strategis	2	2	2	2	2	2
Peringkat Risiko			3			2

Analisis***)
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inheren seluruh profil risiko yang dianalisa tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu masa yang akan datang, sedangkan KPMR Risiko dari seluruh profil risiko yang dianalisa cukup memadai, dalam hal terdapat kelemahan perlu mendapat perhatian manajemen.
Keterangan:
*) Diisi sesuai dengan jenis Risiko yang wajib dinilai sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6) POJK MR BPRS.
**) Diisi dengan tingkat Risiko per jenis Risiko berdasarkan Matriks Penetapan Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
***) Diisi dengan uraian mengenai profil Risiko BPRS secara keseluruhan meliputi penilaian atas Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko, dengan fokus pada eksposur Risiko yang signifikan bagi BPRS.

2. Analisis per Jenis Risiko

ANALISIS RISIKO KREDIT *)	
Nama BPRS	: BPRS Amanah Rabbaniah
Periode	: Juni 2026
Analisis	
1. Tingkat Risiko: Tingkat Risiko Inhern Kredit dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit cukup memadai **) 2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS-AR, kemungkinan kerugian yang dihadapi tergolong cukup tinggi ***) 3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: KPMR Risiko Kredit cukup memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen****)	
<u>Keterangan:</u> *) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPRS (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis). **) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko. ***) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko. ****) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL *)

Nama BPRS : BPRS Amanah Rabbaniah
Periode : Juni 2026

Analisis
1. Tingkat Risiko: Tingkat Risiko Inhern Operasional dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional memadai **) 2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS-AR, kemungkinan kerugian Operasional yang dihadapi tergolong rendah ***) 3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko: KPMR Risiko Operasional memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen****)

- Keterangan:
- *) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPRS (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis).
 - **) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko.
 - ***) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko.
 - ****) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN *)

Nama BPRS : BPRS Amanah Rabbaniah

Periode : Juni 2026

Analisis

1. Tingkat Risiko:
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan memadai **)
2. Risiko Inheren:
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS-AR, kemungkinan kerugian akibat risiko Kepatuhan yang dihadapi tergolong cukup rendah ***)
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:
KPMR Risiko Kepatuhan memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen****)

Keterangan:

- *) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPRS (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis).
- **) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko.
- ***) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko.
- ****) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Nama BPRS : BPRS Amanah Rabbaniah
Periode : Juni 2026

Analisis

1. Tingkat Risiko:
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai **)
2. Risiko Inheren:
Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS-AR, kemungkinan kerugian akibat risiko Likuiditas yang dihadapi tergolong cukup rendah ***)
3. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko:
KPMR Risiko Likuiditas memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen****)

Keterangan:

- *) Diisi dengan jenis Risiko yang dianalisis, digunakan untuk mendukung analisis atas Risiko pada aktivitas BPRS (meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis).
- **) Memuat kesimpulan akhir mengenai tingkat Risiko inheren dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko untuk setiap jenis Risiko.
- ***) Memuat analisis mengenai penilaian Risiko inheren berdasarkan faktor penilaian dan indikator kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menggambarkan tingkat Risiko inheren untuk setiap jenis Risiko.
- ****) Memuat analisis mengenai penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko yang merupakan suatu kesimpulan atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko yang terdiri dari pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit; kecukupan proses dan sistem; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Kab.Bandung, 31 Juli 2026
PT BPRS Amanah Rabbaniah



Agus Ismail Qurbany
PE Kepatuhan dan *Manrisk*



Mengetahui dan Menyetujui,



Siswanto Sejati

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Tingkat Risiko Inheren Kredit dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit cukup memadai
Tingkat Risiko Inheren	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inhern Kredit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Tingkat KPMR	3	KPMR Risiko Kredit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		3	Sedang
Rasio aset produktif terhadap total aset	95,96	2	Persentase sebesar 95.96%, lebih besar dari 95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah.Semakin tinggi persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko penyaluran dana termasuk pembiayaan akibat kegagalan pihak lawan (bank dan nonbank) dalam memenuhi kewajiban.
Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif	79,98	3	Persentase sebesar 79.98%, lebih besar dari 75%, skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan tidak beragam.Semakin tinggi persentase komposisi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total pembiayaan	36,59	3	Persentase sebesar 36.59%, lebih besar dari 20%, pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama. Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan yang besar pada 25 debitur, sehingga pada saat ke-25 debitur mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.
Rasio pembiayaan per sektor ekonomi terhadap total pembiayaan	55,44	1	Persentase sebesar 55.44%, lebih kecil dari 85% pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama.Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan yang besar pada 3 (tiga) sektor ekonomi, sehingga pada saat pembiayaan yang berasal dari ketiga sektor ekonomi dimaksud mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar secara bersamaan.
Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	11,37	2	Persentase sebesar 11.37%, lebih besar dari 10%, skema pembiayaan bagi hasil sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan bagi hasil tidak beragam.Semakin tinggi persentase konsentrasi, BPRS memiliki Risiko yang semakin tinggi karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami Risiko kredit akibat konsentrasi pembiayaan bagi hasil, sehingga pada saat pembiayaan bagi hasil dimaksud mengalami gagal bayar, BPRS dapat mengalami kerugian yang besar.
Kualitas aset		2	Rendah
Aset produktif bermasalah neto terhadap total aset produktif	6,53	1	Persentase sebesar 6.53% kurang dari 7%. Semakin tinggi persentase aset produktif bermasalah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian. Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1.Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2.Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan. 3.Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. 4.Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan.5.Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain.6.Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan.7.Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.
Rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan (NPF net)	5,99	3	Persentase sebesar 5.99% lebih besar dari 5%. Semakin tinggi persentase pembiayaan bermasalah neto, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian. Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1.Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2.Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan.3.Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan.4.Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak lebih dari 7 hari tidak signifikan.5.Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain.6.Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturisasi tidak signifikan.7.Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan	32,27	4	Persentase sebesar 32.27% lebih besar dari 7%. Semakin tinggi persentase pembiayaan kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian. Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1.Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2.Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan.3.Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. 4.Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan.5.Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain.6.Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturasasi tidak signifikan.7.Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.
Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan	6,96	3	Persentase sebesar 6.96% lebih besar dari 6%. Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian.Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1.Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2.Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan.3.Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. 4.Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan.5.Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain.6.Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturasasi tidak signifikan.7.Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.
Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan	9,79	3	Persentase sebesar 9.79% lebih besar dari 3%. Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian. Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1.Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2.Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan.3.Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. 4.Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan.5.Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain.6.Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturasasi tidak signifikan.7.Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.
Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan bagi hasil	49,10	4	Rasio di atas ambang batas sebesar 10%, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukan dengan : 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan. 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan. 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain. 6. Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturasasi tidak signifikan. 7. Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.
Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan bagi hasil	61,19	5	Persentase sebesar 61.19% lebih besar dari 10%. Semakin tinggi persentase pembiayaan bagi hasil kualitas rendah, semakin tinggi Risiko yang dihadapi BPRS karena semakin besar kemungkinan BPRS mengalami kerugian. Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1.Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan. 2.Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan.3.Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan. 4.Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan.5.Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain.6.Pembiayaan bagi hasil yang direstrukturasasi tidak signifikan.7.Prospek proyek atau usaha yang dibiayai dari pembiayaan bagi hasil sangat baik.
Strategi penyaluran dana		2	Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai.
Faktor eksternal		3	Terdapat perubahan faktor ekstern, yang berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sehingga terjadi tunggakan pembiayaan namun tidak menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan nasabah menjadi NPF.
Lainnya			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Tingkat Risiko Inheren Kredit		3	Cukup Tinggi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	3	Cukup Memadai
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	a. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; b. menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan c. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen kredit seluruh Risiko terhadap jenjang organisasi BPR Syariah?	2	a. Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; b. Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kredit?	3	a. terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan yang cukup memberikan dampak yang signifikan; b. terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan c. tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	a. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; b. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan c. evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	a. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; b. evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan c. Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3	DPS telah memberikan evaluasi yang tidak cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Cukup Memadai
Apakah BPR Syariah telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	3	a. memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. b. unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan c. memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	a. telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; b. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan c. terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.
Apakah BPR Syariah: - memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; - melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?	2	a. memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; b. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan c. tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	3	a. memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; b. menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan c. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR Syariah telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR Syariah yang terkait dengan Risiko kredit?	2	a. telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah; b. penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan c. penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR Syariah telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	a. telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; b. data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; c. sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan d. sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Memadai
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	a. SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada direktur utama; b. audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbang-kan ketentuan serta kondisi BPRS; dan c. hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	3	a. seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan tidak berdampak signifikan; b. terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; c. SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan d. SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.
Tingkat KPMR	3	Cukup Memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Inheren Operasional dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional memadai
Tingkat Risiko Inheren	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inhern Operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Tingkat KPMR	2	KPMR Risiko Operasional memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Form 0201

Form Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2	Rendah
Skala usaha dan struktur organisasi	1	Skala usaha BPRS tergolong kecil atau menengah; dan Struktur organisasi BPRS terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPRS.
Jaringan kantor dan rentang kendali	2	BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak 1= x <5; dan memiliki kantor kas. Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah
Keberagaman produk dan/atau aktivitas	2	BPRS memiliki produk/aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama dan melaksanakan kegiatan usaha layanan kerjasama pihak ketiga yang melibatkan tekhnologi milik pihak ketiga
Tindakan korporasi	2	BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil- alihan; Terdapat proses rencana pembentukan kantor cabang BPRS yang baru dalam tahap persiapan infrastruktur dan belum diajukan ke OJK untuk mendapatkan persetujuan.
Sumber daya manusia (SDM)	2	Rendah
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2	Kuantitas dan kualitas SDM BPRS memadai.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	2	Terjadi kesalahan manusia (human error) pada BPRS; namun tidak berdampak finansial bagi BPRS.
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2	TI BPRS sebagian besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank pembiayaan rakyat syariah; dan BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
Pilar penyimpangan (Fraud)	2	Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPRS dengan frekuensi yang rendah dan belum/tidak berdampak finansial.
Faktor eksternal	2	Terdapat faktor ekstern, namun tidak berdampak finansial bagi BPRS.
Lainnya		
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2	Rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	2	Memadai
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	a. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; b. menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan c. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	2	a. Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; b. Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan c. tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan d. Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; e. Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan f. tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko operasional?	2	a. terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; b. terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan c. tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	a. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; b. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan c. evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	a. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; b. evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan c. Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) 1 tahun tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Memadai
Apakah BPR Syariah telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko operasional?	2	a. memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; b. unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan c. memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	a. telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; b. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan c. terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional.
Apakah BPR Syariah: - memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; - melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?	2	a. memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; b. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan c. tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	2	a. memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; b. menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan c. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Memadai
Apakah BPR Syariah telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR Syariah?	2	a. telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbang-kan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; b. penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan c. penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR Syariah telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	a. telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; b. data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; c. sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan d. sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2	a. telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; b. telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan c. telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Apakah BPR Syariah telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian ekstern?	2	a. telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; b. telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan c. telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Memadai
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	a. SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; b. audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbang-kan ketentuan serta kondisi BPRS; dan c. hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	2	a. seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan; b. terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; c. SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan d. SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.
Tingkat KPMR	2	Memadai

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan memadai
Tingkat Risiko Inheren	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inhern Kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Tingkat KPMR	2	KPMR Risiko Kepatuhan memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPR Syariah, dan Prinsip Syariah	2	Rendah
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2	Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan seperti yang terkait pelaporan dengan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau denda; dan frekuensi pelanggaran sedang.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	2	Tidak terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang sedang dibandingkan periode sebelumnya.
Faktor kelemahan aspek hukum	2	Rendah
Kelemahan dalam perikatan	2	Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/atau terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material.
Litigasi terkait nominal gugatan atau tuntutan atau estimasi kerugian yang dialami BPR Syariah akibat gugatan atau tuntutan	1	Tidak terdapat gugatan/tuntutan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan/tuntutan.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selama periode penilaian.
Lainnya		
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	2	Rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	2	Memadai
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	a. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; b. Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan c. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	2	a. Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; b. Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan c. tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	2	a. terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; b. terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan c. tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan intern yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPR Syariah, dan Prinsip Syariah, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi intern BPR Syariah?	2	a. telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; b. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggara-kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan c. memiliki kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS namun tidak berjalan optimal.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	a. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; b. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan c. evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	a. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; b. evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan c. Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	2	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Memadai
Apakah BPR Syariah telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	2	a. memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKP) atau PE Kepatuhan; b. SKP atau PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan c. memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	a. telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; b. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan c. terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.
Apakah BPR Syariah: - memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; - melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?	2	a. memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; b. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan c. tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	2	a. memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; b. menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan c. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Memadai
Apakah BPR Syariah telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR Syariah?	2	a. telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbang-kan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi; b. penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan c. penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR Syariah telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	a. telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; b. data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; c. sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan d. sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Memadai
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	a. SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; b. audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbang-kan ketentuan serta kondisi BPRS; dan c. hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	2	a. seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; b. terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; c. SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan d. SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
Tingkat KPMR	2	Memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Tingkat Risiko Inheren Likuiditas dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai.
Tingkat Risiko Inheren	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inhern Likuiditas tergolong cukup rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
Tingkat KPMR	3	KPMR Risiko Likuiditas cukup memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		3	Sedang
Rasio aset likuid terhadap total aset	7,94	3	Komposisi aset likuid kurang dari 15% terhadap total aset, tidak cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	10,10	3	Komposisi aset likuid kurang dari 20% terhadap kewajiban lancar, tidak cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo.
Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Financing to Deposit Ratio (FDR))	102,05	3	FDR lebih besar dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik cukup signifikan.
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	28,98	3	Komposisi 25 deposan dan penabung terbesar lebih dari 25% dan hampir seluruhnya merupakan nasabah lama dan nasabah baru.
Rasio Pendanaan non-inti terhadap total pendanaan	10,62	2	Rasio pendanaan non inti lebih besar sedikit dari 10%, cukup signifikan terhadap total pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPRS.
Rasio non core deposit terhadap total dana pihak ketiga	0,56	1	Rasio non core deposit kurang dari 5%, tidak cukup signifikan terhadap total dana pihak ketiga, dan masih dapat dikelola oleh BPRS.
Rasio pembiayaan berbasis piutang terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil	6,94	2	Rasio pembiayaan berbasis piutang lebih dari 4.7x namun cukup mendominasi pembiayaan BPRS.
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		3	Cukup Rendah
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR Syariah pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR Syariah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan		2	BPRS mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR Syariah memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan		3	Akses BPRS pada sumber pendanaan saat ini kurang memadai karena kriteria NPF untuk pembiayaan antar bank tidak terpenuhi meskipun reputasi BPRS baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan tidak terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/intra grup BPRS, sedangkan di sisi lain sumber dana pihak ketiga mengalami penurunan.
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		3	Sedang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	3	Cukup Memadai
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	a. Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; b. Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan c. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	3	a. Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; b. Direksi mengomunikasi-kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan c. tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	3	a. terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; b. terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan c. tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	a.Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; b. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan c. evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	a. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; b. evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan c. Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.
Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah?	3	a. DPS telah melakukan evaluasi yang memadai atas pertanggung-jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	Cukup Memadai
Apakah BPR Syariah telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?	3	a. memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; b. unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan c. memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	a. telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; b. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan c. terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.
Apakah BPR Syariah: - memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; - melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	2	a. memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; b. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan c. tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah?	2	a. memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; b. menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan c. terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah.
Kecukupan Proses dan Sistem	3	Cukup Rendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR Syariah telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR Syariah?	2	a. telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; b. penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan c. penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR Syariah telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	a. telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; b. data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; c. sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan d. sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Cukup Memadai
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	a. SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; b. audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan c. hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR Syariah?	3	a. seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; b. terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; c. SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan d. SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
Tingkat KPMR	3	Cukup Memadai

Tabel 0700

Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0.75		2	25,00	0.50
Tata Kelola		2	30,00	0.60		2	30,00	0.60
Rentabilitas		3	15,00	0.45		2	15,00	0.30
ROA	1,54	2			2,11	1		
BOPO	90,08	3			87,87	2		
Net Imbalan	9,74	2			10,09	1		
Permodalan		1	30,00	0.30		1	30,00	0.30
KPMM	21,02	1			21,47	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	206,78	1			650,56	1		
Nilai Komposit				2.10				1.70
Peringkat Komposit (Formula)				2				2

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

1. Kesimpulan Tingkat Kesehatan : Peringkat Komposit 2 mencerminkan kondisi BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas dan permodalan yang secara umum cukup baik meskipun mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya terutama dari profil risiko yang meningkat dan rentabilitas yang mengalami penurunan. Sehingga faktor kelemahan ini baik dari sisi internal maupun eksternal ke depannya harus dilakukan perbaikan secara signifikan.

Analisis Profil Risiko

2. Profil Risiko : Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Inheren seluruh profil risiko yang dianalisa tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang, sedangkan KPMR Risiko dari seluruh profil risiko yang dianalisa cukup memadai, dalam hal terdapat kelemahan terutama dari risiko kredit dan likuiditas, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Analisis Tata Kelola

3. Tata Kelola : BPRS memiliki penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut berpengaruh signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPRS.

Analisis Rentabilitas

4. Rentabilitas : BPRS memiliki rentabilitas cukup memadai, laba tidak sesuai dengan yang ditargetkan, dan mendukung pertumbuhan permodalan yang memenuhi karakteristik sbb ; a. Kinerja BPRS dalam menghasilkan laba kurang memadai, b.Sumber utama rentabilitas yang berasal dari core earnings yaitu seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama BPRS cukup dominan; c. Komponen yang mendukung core earning tidak cukup stabil dan d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tidak cukup tinggi. Dengan adanya faktor dominan risiko kredit inheren di pembiayaan non lancar, akan berpengaruh terhadap rentabilitas BPRS, sehingga diperlukan upaya optimal untuk memitigasi risiko pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan : Juni 2026

Analisis Permodalan

5. Permodalan : BPRS memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPRS yang telah memenuhi karakteristik sbb. : a. BPRS memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPRS ke depan. b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, permanen dan dapat menyerap kerugian. c. BPRS telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. d. BPRS memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta dengan kompleksitas usaha dan skala BPRS, e.BPRS memiliki akses permodalan yang cukup baik dan atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham. Yang diperlukan antisipasi ke depannya yaitu pemberlakuan penghitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibandingkan dengan penghitungan PPAP yang berjalan sekarang, diperlukan simulasi perhitungan yang akurat, sehingga selisih pencadangannya jika kurang tidak menggerus permodalan yang ada.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	2
Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana	2
Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah	3
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola BPRS Amanah Rabbaniah posisi Juni 2026 sudah mempertimbangkan seluruh faktor penilaian secara komprehensif dan terstruktur, mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Hasil identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sedangkan yang menjadi kekuatan dalam penerapan tata kelola akan terus diupayakan dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.
Faktor Positif	Beberapa aspek penilaian yang mengalami penurunan nilai perlu dilakukan evaluasi, dan beberapa yang dinilai baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang.
Faktor Negatif	Aspek penilaian yang kurang baik diantaranya pembentukan komite karena belum mencapai modal inti sesuai ketentuan, dan realisasi dari RBB yang belum tercapai, menjadi perhatian ke depannya.

Tabel 1001

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS sudah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sudah dilaksanakan.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris sudah dijalankan.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain sudah dijalankan dengan setoran modal sebagian bersumber dari dividen pemegang saham.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sudah dijalankan.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham sudah dijalankan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi sudah diterapkan.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya sudah dijalankan.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Pemegang saham sudah menjalankan tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen sudah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPRS mempunyai Modal Inti sebesar Rp 13.025.451.394,- Jumlah Direksi ada 2 (dua) orang, Direktur Utama yaitu Roni Pahrul Sani,SE,MM, dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Siswanto Sejati,SE.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS di Banjarn-Kab.Bandung yaitu Direktur Utama, Roni Pahrul Sani,SE,MM bertempat tinggal di Kp.Bojongserih RT 03/01 Ds.Lebakwangi Kec.Arjasari Kab.Bandung, sedangkan Direktur, Siswanto Sejati,SE bertempat tinggal di Sarijadi Blok IV No.66 Kel.Sarijadi Kec.Sukasari Kota Bandung.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi sudah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi sudah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b.pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS;b.pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; danc. prosedur pengambilan keputusan Direksi
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi sudah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	Direksi sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi sudah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi sudah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS,Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lain
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Direksi sudah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sudah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi sudah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris atau opini DPS serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi sudah menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi sudah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah	Direksi sudah mengungkapkan:a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; danb. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi sudah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi sudah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah
Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Direksi sudah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi sudah melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai sudah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi sudah mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi sudah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Tabel 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris sudah bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; danb. pengaturan rapat Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris sudah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Independen sudah tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Anggota Dewan Komisaris sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris sudah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Dewan Komisaris sudah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris sudah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Dewan Komisaris sudah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah
Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Dewan Komisaris sudah meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris sudah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris sudah menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris sudah mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan DPS.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris belum memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dikarenakan sesuai ketentuan untuk BPRS dengan modal inti di bawah Rp 5o Milyar belum dibentuk Komite.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris secara berkala sudah melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris sudah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS sudah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris sudah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. Media yang digunakan salah satunya adalah melalui Certif yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan penyelenggara lembaga sertifikasi independent.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Tabel 1004

Faktor 4: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota DPS sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	DPS sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat:a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; danc. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris
DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	DPS melakukan rangkap jabatan maksimal 2 lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota DPS sudah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	DPS sudah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.
DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	DPS sudah memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	DPS sudah melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik.
DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	DPS sudah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah
DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	DPS sudah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS sudah menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Pengambilan keputusan rapat DPS sudah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai
DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah
DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS sudah mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya yang diselenggarakan MUI tingkat Pusat di Jakarta.
DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS sudah mengungkapkan:a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	Opini DPS sudah disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS

Tabel 1004

Faktor 4: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan hasil pengawasan DPS sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat DPS sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Sudah terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah tidak memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris karena modal inti masih di bawah Rp 50 Milyar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah belum memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris	Tidak ada anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	Komite Direksi belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	Komite Audit belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah	Komite Pemantau Risiko belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.	Komite Remunerasi dan Nominasi belum melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Komite yang dibentuk belum menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten
Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris	Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Komite Direksi belum memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Komite Dewan Komisaris belum memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Hasil rapat komite belum dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite

Tabel 1005

Faktor 5: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Tidak ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Tidak ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR Syariah sudah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai sudah mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai sudah menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sudah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik
BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR Syariah sudah menangani benturan kepentingan dengan baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah memiliki Satuan Kerja kepatuhan, namun belum memiliki kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikn pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja kepatuhan belum termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, belum termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikn pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Syariah sudah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan, belum termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, belum termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan belum fungsi kepatuhan syariah, merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan belum fungsi kepatuhan syariah memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja kepatuhan dan belum kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan belum fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan belum fungsi kepatuhan syariah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPR Syariah untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR Syariah sudah cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau belum Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dan belum termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dan belum termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.
Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan kerja audit intern atau belum Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Syariah sudah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan belum fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk belum fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat.
BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah
Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk belum fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) sudah dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah sudah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern belum termasuk fungsi audit intern syariah
Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi audit intern sudah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit interndan belum termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Tabel 1009

Faktor 9: Penerapan Fungsi Audit Ekstern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sudah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah sudah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR Syariah sudah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter sudah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Cakupan hasil audit ekstern terutama yang berkaitan dengan rasio keuangan utama belum sesuai dengan ketentuan TKS Terbaru.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah sudah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, belum termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR Syariah sudah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, belum termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Syariah sudah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Syariah sudah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan belum fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, belum termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi sudah:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dand. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris sudah:a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dane. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS paling sedikit mencakup sudah:a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; danb. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR Syariah sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR Syariah sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan
BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR Syariah sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR Syariah sudah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi manajemen risiko, belum termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR Syariah sudah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR Syariah sudah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Tabel 1011

Faktor 11: Batas Maksimum Penyaluran Dana



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Syariah sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR Syariah secara berkala sudah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sudah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD sudah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Tabel 1012

Faktor 12: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang sudah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	BPR Syariah sudah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS
BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR Syariah sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR Syariah sudah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah sudah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS
Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR Syariah sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	Rencana bisnis BPR Syariah sudah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah;b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;c. penerapan manajemen risiko; dand. Prinsip Syariah
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Ada
Faktor Negatif	Indikator kinerja keuangan tahun 2025 belum sesuai dengan yang direncanakan dalam RBB dikarenakan aset dan pembiayaan tidak tercapai diperlukan evaluasi ke depannya.
Nilai Faktor	3

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan
Laporan Penerapan Tata Kelola Semester I - 2026

Setelah memperhatikan dan membaca Laporan Penerapan Tata Kelola Semester I Tahun 2026, maka kami menyetujui Laporan tersebut dengan rincian sebagaimana tersebut di atas.

Kab.Bandung, 31 Juli 2026
BPR Syariah Amanah Rabbaniah


Roni Pahrul Sani
Direktur Utama




Farid Wajidi Tahin
Komisaris Utama

Tabel 2000

Formasi Sumber Daya Manusia



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
FARID WAJIDI TAHIN	210	04	02	1 Tahun 3 Bulan
IRFAN SAFRUDIN	220	04	01	1 Tahun 3 Bulan
HARIS MUSLIM	310	03	01	1 Tahun 3 Bulan
AHMAD HASAN RIDWAN	320	04	01	1 Tahun 3 Bulan
RONI PAHRUL SANI	110	02	02	1 Tahun 3 Bulan
SISWANTO SEJATI	120	02	03	1 Tahun 3 Bulan
AGUS ISMAIL QURBANY	510	04	03	1 Tahun 6 Bulan
KURNIAWAN NURDIN	530	04	05	1 Tahun 6 Bulan
IRNA NOOR SIRNAYATI	590	04	04	1 Tahun 6 Bulan
RENDRA DERMAWAN	590	04	03	1 Tahun 6 Bulan
AHMAD SYAFI'I	590	03	03	1 Tahun 6 Bulan
LUCKY AZHARI MULYANA	590	04	04	1 Tahun 6 Bulan
RUSTANDI GUSTIAWAN	590	04	05	1 Tahun 6 Bulan
ABDUL AZIZ AHMAD THOHA	590	04	03	1 Tahun 6 Bulan
UJANG KUSNANDAR	590	03	04	1 Tahun 6 Bulan

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Penomoran Akad dan Nomor Rekening Pembiayaan	112/ 02/ BS-AR/ VI/ 2003	14-06-2003	Marketing
Ketentuan Kas dan Uang Tunai Khasanah Utama dan Lemari Besi	133/ 02/ BS-AR/ IV/ 2004	19-04-2004	Operasional
Perhitungan Bagi Hasil dan Simpanan Pihak Ketiga	128/ 02/ BS-AR/ IV/ 2004	19-04-2004	Operasional
Ketentuan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	164/ 02/ BS-AR/ VI/ 2004	04-06-2004	Operasional
Ketentuan Pembebanan Biaya Kendaraan	381/ 02/ BS-AR/ VII/ 2006	06-07-2006	Umum
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	198/ 02/ BS-AR/ III/ 2007	13-03-2007	SDI
Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengembangan Sumber Daya Insani	304/ 02/ BS-AR/ V/ 2007	08-05-2007	SDI
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek	352,B/ 02/ BS-AR/ IX/ 2008	19-09-2008	SDI
Kebijakan Lembur	408/ 02/ BS-AR/ X/ 2009	26-10-2009	SDI
Peraturan Perusahaan	077/ 02 BS-AR/ IV/ 2010	01-04-2010	Semua Bagian
Ketentuan Penyusutan Aktiva Tetap/ Inventaris dan Akumulasi Penyusutan	113/ 02/ BS-AR/ IV/ 2010	26-04-2010	Operasional
Fitur dan Mekanisme Tabungan IB Rencana	115/ 02/ BS-AR/ IV/ 2010	26-04-2010	Operasional
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	175/ 02/ BS-AR/ VI/ 2010	29-06-2010	Operasional
Sistem dan Prosedur Pembiayaan	176,B/ 02/ BS-AR/ VII/ 2010	29-06-2010	Marketing
Jangka Waktu Proses Pengajuan Pembiayaan	177/ 02/ BS-AR/ VI/ 2010	29-06-2010	Marketing
Kebijakan Standar Operasional Prosedur BI Checking (Sistem Informasi Debitur)	220/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2010	11-08-2010	Marketing,Adm.P
Kebijakan Pembebanan Biaya Pada Pos Rupa-rupa Aktiva Biaya Dimuka	221/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2010	11-08-2010	Operasional
Kebijakan Perusahaan Dalam Peningkatan Kinerja	316/ 02/ BS-AR/ XI/ 2010	15-11-2010	Semua Bagian
Kebijakan Perusahaan dalam Pemberian Pinjaman Qordh Untuk Kebutuhan Konsumtif	327/ 02/ BS-AR/ XI/ 2010	29-11-2010	Semua Bagian
Pembiayaan Murabahah Logam Mulia	018/ 02/ BS-AR/ I/ 2011	20-01-2011	Marketing
Aturan Tambahan Mengenai Pembiayaan Murabahah Logam Mulia	036/ 02/ BS-AR/ II/ 2011	04-02-2011	Marketing
Pembiayaan Multijasa	163/ 02/ BS-AR/ VI/ 2011	13-06-2011	Marketing
Fitur dan Mekanisme Tabungan IB Amar, IB Ibadah dan IB Siswa	258/ 02/ BS-AR/ IX/ 2011	15-09-2011	Operasional
Kebijakan Perusahaan Dalam Pemberian Pinjaman Untuk Kebutuhan Konsumtif	361,A/ 02/ BS-AR/ XII/ 2011	23-12-2011	Semua Bagian
Penegasan Prosedur Komite Pembiayaan	046/ 02/ BS-AR/ II/ 2012	08-02-2012	Marketing, Adm.P
Pembiayaan Jangka Pendek	054/ 02/ BS-AR/ II/ 2012	13-02-2012	Marketing
Penegasan Fitur dan Mekanisme Tabungan IB Amar, IB Ibadah dan IB Siswa	083/ 02/ BS-AR/ III/ 2012	05-03-2012	Operasional
Kebijakan Pembiayaan Dengan Jaminan ATM	144,B/ 02/ BS-AR/ V/ 2012	14-05-2012	Marketing, Adm.P
CUTI	245/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2012	14-08-2012	SDI
Sanksi Keterlambatan Pembayaran Angsuran	297/ 02/ BS-AR/ X/ 2012	28-10-2012	Marketing
Jam Kerja Satuan Pengamanan dan Office Boy	324/ 02/ BS-AR/ XI/ 2012	01-11-2012	Umum
Mekanisme Pelaporan Uang Palsu	349/ 02/ BS-AR/ XI/ 2012	28-11-2012	Operasional
Prosedur Pengeluaran Biaya	061/ 02/ BS-AR/ II/ 2013	13-02-2013	Operasional

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Ketentuan Penyusutan Barang Inventaris	102/ 02/ BS-AR/ III/ 2013	28-03-2013	Operasional
Tabungan Akad Wadiah	252.B/02/BS-AR/VII/ 2013	29-07-2013	Operasional
Persetujuan Pembiayaan Dengan Plafond Di atas Nilai Agunan	251/ 02/ BS-AR/ VII/ 2013	29-07-2013	Marketing
Penggolongan Sumber Daya Insani	038/ 02/ BS-AR/ I/ 2014	23-01-2014	SDI
Pembiayaan Pihak Terkait	278.C/ 02/ BS-AR/ V/ 2014	07-05-2014	Marketing
Ketentuan Penggunaan Cap Yang Ada di Lingkungan PT. BPRS Amanah Rabbaniah	278,A/ 02/ BS-AR/ V/ 2014	07-05-2014	Operasional
Pembiayaan Dengan Jaminan Logam Mulia Atau Perhiasan Emas	308/ 02/ BS-AR/ VI/ 2014	04-06-2014	Marketing
Petugas Pemeriksaan Cash On Hand di Teller	418/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2014	21-08-2014	Operasional
Perubahan Atas Ketentuan Pembebanan Biaya Kendaraan	502/ 02/ BS-AR/ X/ 2014	13-10-2014	Operasional
Berita Acara Serah Terima Kas	499/ 02/ BS-AR/ X/ 2014	13-10-2014	Operasional
Petugas Pemegang Kunci Pintu Khasanah dan Lemari Besi (Vault)	501/ 02/ BS-AR/ X/ 2014	13-10-2014	Operasional
Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Barang	522/ 02/ BS-AR/ X/ 2014	21-10-2014	Marketing
Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Barang	634/ 02/ BS-AR/ XII/ 2014	29-12-2014	Marketing
Pembiayaan Akad Murabahah Berdasarkan PAPSI 2013	635/ 02/ BS-AR/ XII/ 2014	29-12-2014	Marketing
Pembiayaan dengan Jaminan Kartu ATM dan Kartu Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)	080/ 02/ BS-AR/ II/ 2015	13-02-2015	Marketing
Restrukturisasi Organisasi Perusahaan	117.A/ 02/ BS-AR/ III/ 2015	11-03-2015	SDI
Pembiayaan Dengan Jaminan Surat Kios dan Surat Lapak di Pasar Banjaran	121/ 02/ BS-AR/ III/ 2015	15-03-2015	Marketing
Prosedur di Bagian Administrasi Pembiayaan dan Legal	165/ 02/ BS-AR/ IV/ 2015	07-04-2015	Adm.P,Legal
Tabungan Hari Tua (THT) Karyawan	166/ 02/ BS-AR/ IV/ 2015	07-04-2015	Semua Bagian
Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan	190.A/ 02/ BS-AR/ IV/ 2015	21-04-2015	Marketing
Pembiayaan dengan Jaminan Emas, Deposito dan Tabungan	190.B/ 02/ BS-AR/ IV/ 2015	21-04-2015	Marketing
Bukti Pembelian Barang (Akad Murabahah)	202/ 02/ BS-AR/ IV/ 2015	24-04-2015	Marketing
Paraf Maker dan Checker Pada Laporan, Surat dan Akad Perjanjian yang Dibuat	313/ 02/ BS-AR/ VI/ 2015	02-06-2015	Direksi
Penegasan Prosedur Pembiayaan	309/ 02/ BS-AR/ VI/ 2015	22-06-2015	Marketing,Adm.P
Penggantian Biaya BBM/ Bensin	342/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	09-07-2015	Umum
Pembelian Barang Kebutuhan Kantor (Belanja Rumah Tangga)	343/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	09-07-2015	Umum
Penetapan Biaya atau Harga Produk dan Layanan Keuangan	346/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	10-07-2015	Operasional
Kode Etik Pelayanan Konsumen	347/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	10-07-2015	Operasional
Mekanisme Pengaduan Konsumen	348/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	10-07-2015	Operasional
Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Konsumen	349/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	10-07-2015	Operasional
Sistem Pengendalian Internal terkait dengan Perlindungan Konsumen	350/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	10-07-2015	Operasional
Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Fungsi Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	351/ 02/ BS-AR/ VII/ 2015	10-07-2015	Operasional
Form Tambahan Setoran Tunai dan Form Perubahan Profil	427/ 02/ BS-AR/ IX/ 2015	15-09-2015	Operasional

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Perjanjian Baku	454/ 02/ BS-AR/ IX/ 2015	30-09-2015	Operasional
Kerahasiaan dan Keamanan Data dan atau Informasi Pribadi Konsumen	455.A/ 02/ BS-AR/ IX/ 2015	30-09-2015	Operasional
Penyimpanan Data dan atau Informasi Pribadi Konsumen	455.B/ 02/ BS-AR/ IX/ 2015	30-09-2015	Operasional
Pengkinian Data Nasabah	526/02/BS-AR/XII/2015	18-11-2015	Operasional
Ketentuan Pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account)	618/ 02/ BS-AR/ XII/ 2015	31-12-2015	Operasional
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	617/ 02/ BS-AR/ XII/ 2015	31-12-2015	Marketing
Penggantian Biaya BBM/ Bensin	020/02/BS-AR/I/2016	14-01-2016	Umum
Sistem dan Prosedur Penyimpanan Uang Tunai di Lemari Besi/ Vault dan Cash Box Teller	021.C/ 02/ BS-AR/ I/ 2016	14-01-2016	Operasional
Taksasi Jaminan Pembiayaan	090/ 02/ BS-AR/ II/ 2016	18-02-2016	Marketing
Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Karyawan Swasta	089/ 02/ BS-AR/ II/2016	18-02-2016	Marketing
Aturan Tambahan Tabungan Hari Tua Karyawan	144/ 02/ BS-AR/ III/ 2016	29-03-2016	SDI
Form Pesanan Barang Murabahah	265.A/02/BS-AR/VI/2016	07-06-2016	Marketing
Pemberian Tahniah dan Ta'ziah	394.A/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2016	26-08-2016	Umum
Sistem Informasi Debitur	394.B/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2016	26-08-2016	Adm.P
Tabungan IB Qurban	517/ 02/ BS-AR/ IX/ 2016	19-09-2016	Marketing
Batasan Pemberian Plafond Pembiayaan	655/ 02/ BS-AR/ XII/ 2016	05-12-2016	Marketing
Tabungan Blokir Nasabah Pembiayaan	657/ 02/ BS-AR/ XII/ 2016	05-12-2016	Marketing
Pemberian Fasilitas Ibadah Umroh	054/ 02/ BS-AR/ II/ 2017	01-02-2017	Semua Bagian
Tabungan IB Simpanan Pelajar (Simpel)	373.B/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2017	08-08-2017	Marketing
Tabungan Haji dan Umrah	379/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2017	09-08-2017	Marketing
Batas Usia Agunan Kendaraan Bermotor	527.A/ 02/ BS-AR/ X/2017	19-10-2017	Marketing
Analisa Pembiayaan Terkait Sistem Informasi Debitur (SID)	527.B/ 02/ BS-AR/ X/2017	19-10-2017	Marketing
Persyaratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Permohonan Pembiayaan	527.C/ 02/ BS-AR/ X/2017	19-10-2017	Marketing
Novasi Pembiayaan	528/ 02/ BS-AR/ X/2017	19-10-2017	Marketing
Ketentuan Pengeluaran Biaya Promosi	576/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	Operasional
Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Satuan Kerja Atau Pegawai Yang Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi	564/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	Direksi
Pengembangan dan Pengadaan Sistem Elektronik	565/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	IT
Operasional Teknologi Informasi	566/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	IT
Jaringan Komunikasi	567/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	IT
Pengamanan Informasi	568/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	IT
Audit Internal Teknologi Informasi	574/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	IT, Audit Intern
Kerjasama Dengan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	575/ 02/ BS-AR/ XI/ 2017	09-11-2017	Umum
Kantor Kas Keliling	242.D/ 02/ BS-AR/ V/ 2018	15-05-2018	Operasional
Prosedur Layanan Kas Keliling	242.C/ 02/ BS-AR/ V/ 2018	15-05-2018	Operasional

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Restrukturisasi Organisasi Perusahaan	400/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2018	06-08-2018	SDI
Aturan Tambahan Pinjaman Pengurus dan Karyawan	523/ 02/ BS-AR/ X/2018	10-10-2018	Semua Bagian
Pemberian Fasilitas Pembiayaan Guru Dengan Jaminan Serifikat Pendidik	174.C/ 02/ BS-AR/ IV/ 2019	04-04-2019	Marketing
Pembiayaan Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjaminan	453/ 02/ BS-AR/ VIII/ 2019	29-08-2019	Marketing
Standar Pelayanan Teller dan Customer Service	484/ 02/ BS-AR/ IX/ 2019	13-09-2019	Operasional
Form Pelaporan Teller	483/ 02/ BS-AR/ IX/ 2019	13-09-2019	Operasional
Contoh-contoh Transaksi, Aktivasi dan Perilaku Yang Tidak Wajar	506/ 02/ BS-AR/ IX/ 2019	20-09-2019	Operasional
Penerapan Program APU PPT Berbasis Resiko	507/ 02/ BS-AR/ IX/ 2019	20-09-2019	Operasional
Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Ibadah Umroh	522/ 02/ BS-AR/ IX/ 2019	25-09-2019	Semua Bagian
Penunjukan Admin Hak Tanggungan Elektronik	560/ 02/ BS-AR/ X/ 2019	10-10-2019	Adm.P,Legal
Pemberian Fasilitas Pembiayaan Untuk Pengurus	630.A/ 01/ BS-AR/ XI/ 2019	15-11-2019	Pengurus
Pemberian Fasilitas Pembiayaan Untuk Karyawan	630.B/ 02/ BS-AR/ XI/ 2019	15-11-2019	Semua Bagian
Pembiayaan Kepada Pihak Terkait	630.C/ 02/ BS-AR/ XI/ 2019	15-11-2019	Marketing
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	713/ 02/ BS-AR/ XII/ 2019	31-12-2019	Adm.P
Penomoran Surat	716/ 02/ BS-AR/ XII/ 2019	31-12-2019	Semua Bagian
Agunan Yang Diambil Alih	715/ 02/ BS-AR/ XII/ 2019	31-12-2019	Marketing
Batas Maksimum Penyaluran Dana	711/ 02/ BS-AR/ XII/ 2019	31-12-2019	Marketing
Pembiayaan Hapus Buku dan Hapus Tagih	712/ 02/ BS-AR/ XII/ 2019	31-12-2019	Marketing
Penyaluran Dana ZIS dan atau Dana Sosial	001.B/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2020	02-01-2020	Operasional
Benturan Kepentingan	004/ 02.01/ BS-AR/ II/ 2020	12-02-2020	Semua Bagian
Tunjangan Perjalanan Dinas Pengurus	005.A/ 02.01/ BS-AR/ II/ 2020	20-02-2020	SDI
Tunjangan Perjalanan Dinas Karyawan	005.B/ 02.01/ BS-AR/ II/ 2020	20-02-2020	SDI
Restrukturisasi Pembiayaan	007/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2020	04-03-2020	Marketing
Sistem dan Prosedur Kantor Kas	009/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2020	11-03-2020	Operasional
Fitur dan Mekanisme Deposito IB Amar	010/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2020	13-03-2020	Operasional
Restrukturisasi Organisasi	011/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2020	26-03-2020	SDI
Penggunaan Aplikasi Amar Mobile	021/ 02.01/ BS-AR/ V/ 2020	11-05-2020	Semua Bagian
Pembiayaan Non Perorangan	022/ 02.01/ BS-AR/ V/ 2020	18-05-2020	Marketing
Penunjukan Supervisor Hak Tanggungan Elektronik	311/ 02/ BS-AR/ VI/ 2020	23-06-2020	Adm.P,Legal
Penunjukan Operator Hak Tanggungan Elektronik	312/ 02/ BS-AR/ VI/ 2020	23-06-2020	Adm.P,Legal
Kebijakan Kehadiran (Absensi) Dalam Bekerja	024/ 02.01/ BS-AR/ VIII/ 2020	24-08-2020	SDI
Restrukturisasi Organisasi	027/ 02.01/ BS-AR/ IX/ 2020	01-09-2020	SDI
Penghapusan Subsidi Tabungan Qurban Bagi Karyawan	026/ 02.01/ BS-AR/ IX/ 2020	01-10-2020	SDI
Struktur dan Skala Penggajian	001/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2021	04-01-2021	SDI
Pengalihan Nasabah Pembiayaan Bermasalah	005/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2021	21-01-2021	Remedial, Marketing
Pemberian Fasilitas Pembiayaan untuk Karyawan	008/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2021	08-02-2021	Semua Bagian

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Sistem Informasi Manajemen Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	009/ 02.01/ BS-AR/ II/ 2021	15-02-2021	Operasional
Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berbasis Risiko (Risk Based Approach)	011/ 02.01/ BS-AR/ II/ 2021	15-02-2021	Operasional
Uang Muka Biaya	013/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2021	10-03-2021	Operasional
Ketentuan Pemesanan Buku Bilyet Deposito, Buku Tabungan dan Slip	014/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2021	10-03-2021	Umum
Ketentuan Umum Gadai Emas Syariah (Ar Rahn)	016/ 02.01/ BS-AR/ IV/ 2021	17-03-2021	Marketing
Analisa Sumber Pembayaran Dalam Pembiayaan	015/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2021	17-03-2021	Marketing
Update Informasi Administrasi Pembiayaan dan Legal	018/ 02.01 / BS-AR/IV/ 2021	08-04-2021	Adm.P,Legal
Perubahan Format Laporan Neraca dan Laba Rugi	026/02.01/ BS-AR/ VII/ 2021	02-07-2021	Operasional
Kebijakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	029/ 02.01/ BS-AR/ VIII/ 2021	06-08-2021	Operasional
Pembukaan Rekening DPLK Muamalat	032/ 02.01/ BS-AR/ X/ 2021	07-10-2021	SDI
Pedoman Pelaporan Intern dengan Sistem Informasi Manajemen yang memadai didukung oleh Teknologi Informasi	-	28-12-2021	IT
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	036/01.01/BS-AR/XII/2021	28-12-2021	Direksi
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris	037/01.01/BS-AR/XII/2021	28-12-2021	Dekom
Pedoman Pelaporan Intern Yang Didukung Sistem Informasi Manajemen	038/01.01/BS-AR/XII/2021	28-12-2021	Operasional
Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah	039/01.01/BS-AR/XII/2021	28-12-2021	Pengurus
Ketentuan Penempatan Dana di Bank Umum Konvensional	040/ 02.01/ BS-AR/ XII/ 2021	31-12-2021	Operasional
Restrukturisasi Organisasi Perusahaan	002/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	04-01-2022	SDI
Konfirmasi Pendebetan Tabungan	003.D/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Operasional
Kewenangan Penarikan Uang Kas	003.E/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Operasional
Kas Kecil	005/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Operasional
Sistem dan Prosedur Kantor Cabang	003.A/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Kantor Cabang
Struktur Neraca dan Laba Rugi Kantor Cabang	003.B/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Kantor Cabang
Form Pelaporan Teller di Kantor Cabang	003.C/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Kantor Cabang
Konfirmasi Pendebetan Tabungan	003.D/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	05-01-2022	Kantor Cabang
Deposito IB	006/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2022	06-01-2022	Operasional
Pembiayaan Pihak Terkait	010/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2022	01-03-2022	Marketing
Pembiayaan Al-Qardh	011/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2022	09-03-2022	Marketing
Pembiayaan Kepada Developer	012/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2022	09-03-2022	Marketing
Kebijakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	015/ 02/ BS-AR/ IV/ 2022	11-04-2022	Operasional
Kewenangan Memutus Pembiayaan	026.B/02.01/BS-AR/VIII/2022	10-08-2022	Marketing
Alur Kerja Marketing Segmen Kota Bandung	003 / 02.01 / BS-AR / I / 2023	03-01-2023	Marketing
Pembebanan Biaya Tenaga Kerja Kantor Pusat Kepada Kantor Cabang	008/ 02.01 / BS-AR / I / 2023	26-01-2023	Operasional
Prosedur Operasional Customer Service	-	28-04-2023	Operasional

Form 2001

Ketentuan Internal yang dimiliki BPR Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Prosedur Operasional Teller	-	28-04-2023	Operasional
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Yang Bersifat Sementara	011/ 02.01/ BS-AR/ V/ 2023	03-05-2023	Semua Bagian
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang Bersifat Sementara	011/02.01/BS-AR/V/2023	03-05-2023	Direksi
Petugas Yang Bertanggungjawab dalam program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU PPT dan P3SPM)	021/ 02.01/ BS-AR/ XI/ 2023	09-11-2023	SDI
Pedoman Kebijakan dan Prosedur APU PPT dan PPPSPM	022/02.01//BS-AR/XII/2023	04-12-2023	Kepatuhan
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU PPT dan P3SPM)	024/ 02.01/ BS-AR/ XII/ 2023	29-12-2023	SDI
Restrukturisasi Organisasi Perusahaan	002/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2024	02-01-2024	SDI
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Customer Service	010.A/ 02.01/ BS-AR/ V/ 2023	04-01-2024	Operasional
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Teller	010.B/ 02.01/ BS-AR/ V/ 2023	04-01-2024	Operasional
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Accounting	010.C/ 02.01/ BS-AR/ V/ 2023	04-01-2024	Operasional
Biaya Administrasi	005/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2024	04-01-2024	Operasional
Limit Otorisasi	006/ 02.01/ BS-AR/I/2024	04-01-2024	Operasional
Limit Otorisasi	006/ 02.01/ BS-AR/I/2024	04-01-2024	Kantor Cabang
Tindak Lanjut Hasil Audit Intern	008/ 02.01/ BS-AR/ I/ 2024	22-01-2024	Audit Intern
Pengembangan Kualitas SDM BPRS	009/02.01/BS-AR/III/2024	05-03-2024	SDI
Perubahan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB	010/02.01/BS-AR/V/2024	13-05-2024	Operasional
Kebijakan Umum Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	021/02.01/BS-AR/VIII/2024	20-08-2024	Kepatuhan
Program Tabungan Berhadiah	024/02/BS-AR/XII/2024	04-12-2024	Marketing
Pembiayaan Sindikasi	024/02/BS-AR/XII/2024	24-12-2024	Marketing
Pemberian Surat Dalam Rangka Monitoring Nasabah Pembiayaan	025/02/BS-AR/XII/2024	24-12-2024	Marketing
Opini Kepatuhan dan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan	026/02/BS-AR/XII/2024	24-12-2024	Marketing
Opini Legal Dalam Pembiayaan	027/02/BS-AR/XII/2024	24-12-2024	Marketing
Taksasi Agunan Pembiayaan	028/02.01/BS-AR/XII/2024	24-12-2024	Marketing
Retaksasi Agunan Pembiayaan	029/02.01/BS-AR/XII/2024	24-12-2024	Marketing
Penambahan Cuti Tahunan Tahun 2025	006/02.01/BS-AR/I/2025	21-01-2025	SDI
Penetapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	007/02.01/BS-AR/III/2025	14-03-2025	SDI
Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS	-	17-03-2025	Marketing
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	-	17-03-2025	Dekom
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	-	17-03-2025	Direksi
Prosedur Audit Intern (AI)	-	17-03-2025	Audit Intern
Prosedur Operasional Bagian Accounting	-	17-03-2025	Operasional
Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Teller	009/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2025	17-03-2025	Operasional

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Standar Operasional dan Prosedur Accounting	010/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2025	17-03-2025	Operasional
Pedoman Kebijakan Pembiayaan	011/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2025	17-03-2025	Marketing
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	008/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2025	17-03-2025	Direksi,Dekom
Piagam Audit Intern, Sistem Pengendalian Intern dan Prosedur Audit Intern	012/ 02.01/ BS-AR/ III/ 2025	17-03-2025	Audit Intern
Kebijakan Mutasi, Rotasi, Promosi dan Demosi Sumber Daya Insani (SDI)	013/ 02.01/ BS-AR/III/2025	17-03-2025	SDI
Pembiayaan Umroh Cicilan	014/02.01/BS-AR/IV/2025	09-04-2025	Marketing
Pembiayaan Pengurusan Pendaftaran Ibadah Haji	015/02.01/BS-AR/IV/2025	09-04-2025	Marketing
Pembiayaan Pengurusan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus	016/02.01/BS-AR/IV/2025	09-04-2025	Marketing
Pembiayaan Ibadah Haji Khusus dan Haji Reguler	017/02.01/BS-AR/IV/2025	09-04-2025	Marketing
Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud	019/02.01/BS-AR/IV/2025	29-04-2025	Audit Intern
Mekanisme Pick up Service Nasabah	020/02.02/BS-AR/IV/2025	29-04-2025	Marketing
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pelindungan Konsumen dan Masyarakat	021/02.01/ BS-AR /VIII/2025	15-08-2025	Operasional
Tabungan IB Setara Deposito / Tasedo	024/02.01/ BS-AR / IX/ 2025	02-09-2025	Operasional
Crash Program Pembiayaan Pengurusan Pendaftaran Ibadah Haji	022/ 02.01 / BS-AR / VIII / 2025	15-08-2025	Semua Bagian
Crash Program Laporan Bulanan OJK Tahun 2025	023/ 02.01 / BS-AR / VIII / 2025	15-08-2025	Semua Bagian
Migrasi Core Banking System (CBS)	008/ 02.01 / BS-AR / II / 2026	02-02-2026	Semua Bagian
Program Tabungan Berhadiah	009/ 02.01 / BS-AR / IV / 2026	13-04-2026	Semua Bagian

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Undangan Sosialisasi APOLO Modul Laporan Keuangan Berkelanjutan	07-01-2026	02	OJK	03	Pejabat Eksekutif	2	Terkait dengan Pelaporan Dewan Pengawas Syariah, dijelaskan tentang teknis seperti ; Instalasi BPRS Client, Persyaratan ARO, Aktivasi Akun. Laporan DPS ini mengacu kepada SEOJK Tata Kelola Syariah yang terbaru dan sudah harus dilaporkan untuk data Semester II Desember 2025 melalui Apolo pada bulan Januari 2026.
Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI) BPR & BPRS Sesuai POJK 34/2025 & PADK 43/2025	08-01-2026	02	Lucas S Muliawan	03	Pejabat Eksekutif	5	Memahami PTI Industri BPRS, Elaborasi POJK 34 & PADK 43 OJK Tahun 2025, melaksanakan Tata Kelola Manajemen Risiko TI, TI pada unit-unit kerja BPRS, Pembahasan format Laporan PTI dalam KADK 43/2025.
Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) BPRS Melalui APOLO Modul TKS 2026	15-01-2026	02	Lucas S Muliawan	01		1	Penilaian TKS BPR/S perlu disempurnakan untuk meningkatkan Efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola sehingga permasalahan BPR/S dapat didentifikasi lebih dini dan tindak lanjut yang lebih sesuai dan tepat, POJK 3/2022 merupakan penyempurnaan atas Ketentuan : SK Direksi Bank Indonesia No 30/12/Kep/Dir tahun 1997 tentang Cara Penilaian TKS BPR dan POJK No 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian TKS BPRS.

Form 2002

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Laporan Pokok Hasil Audit Internal BPRS Bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Semester 02 Tahun 2025	20-01-2026	02	Lucas S Muliawan	03	Pejabat Eksekutif	2	Memahami Fungsi Audit Intern sesuai SEOJK 09/2025 & mendukung Tujuan Strategi BPRS, Audit Internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) BPRS dan melaporkan hasil audit terselenggaranya SPI secara terintegrasi, mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Audit Internal BPRS bagian laporan dari TKS.
Seminar dan Rakerda "Tantangan dan Strategi Industri BPR di Era Digitalisasi Perbankan	26-01-2026	02	Perbarindo Jabar	03	Pejabat Eksekutif	2	Tantangan dan strategi industri BPR di Era Digitalisasi Perbankan dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan UMKM serta peningkatan NPL sektor UMKM di wilayah Jawa Barat, peluang & tantangan industri BPRS ke depan berdasarkan perkembangan Ekonomi Indonesia tahun 2026.
Muskerwil, Pelatihan dan Gathering Direksi BPR Syariah	03-02-2026	02	Himbarsi DPW Jabar	02		2	Musyawahar Kerja Wilayah Himbarsi Jawa Barat, Pelatihan dan Gathering Direksi BPRS, pelatihan terkait penguatan Manajemen Risiko dalam menghadapi tantangan pertumbuhan bisnis dan kualitas portofolio pembiayaan di tengah kondisi ekonomi 2026 yang penuh Challenging.
Kegiatan Focus Group Discussion dan Rapat Dengar Pendapat Ketentuan BPRS (OJK)	11-02-2026	02	OJK	03	Pejabat Eksekutif	2	Pokok-pokok pengaturan rancangan PADK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS, Penyesuaian Komponen Modal pada Rasio KPMM, Penyesuaian Komponen ATMR pada Rasio KPMM.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Audit Intern terhadap TI Sesuai POJK 75/2016 & 34/2025 dengan Metoda Audit Kepatuhan	12-02-2026	02	Lucas S Muliawan	01		2	Memahami PTI industri BPRS, Elaborasi POJK 34 & PADK 43 OJK tahun 2025, melaksanakan Tata Kelola Manajemen Risiko TI, melakukan Audit TI secara efektif dengan menggunakan 3 metode : Kepatuhan, Sistem Pengendalian Internal dan Risk Based Audit.
Ramadhan Momentum Kembali ke Jalan Allah Swt	23-02-2026	01		01		65	Mengajak setiap individu untuk menjadikan Bulan Suci Ramadhan sebagai titik balik dalam meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan, mengingatkan pentingnya taubat dan intropeksi diri, menumbuhkan kepeduliaan sosial melalui Shodaqoh dan berbagi kepada sesama.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Manajemen Administrasi dan Analisa Kredit 4 Pilar Sesuai POJK 01/2004	24-02-2026	02	Lucas S Muliawan	01		1	Secara garis besar membahas tiga hal utama:Operasional, mencakup 7 tugas pokok admin kredit mulai dari administrasi dokumen, pencairan, monitoring, hingga Kepatuhan Regulasi, menguraikan berbagai regulasi yang wajib dipahami seperti POJK 01/2024, KUH Perdata (Syarat Sah Perjanjian), KUH Pidana, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perlindungan Data Pribadi beserta Pasal-Pasal krusialnya. Risiko & Mitigasi, menjelaskan faktor-faktor Risiko Kredit (dokumen lemah, Take Over, pengawasan kurang) beserta tindakan pengendaliannya, serta contoh kasus hukum nyata dan konsekuensinya bagi BPR dan pegawainya. Pesan kunci adalah bahwa legalitas kredit yang kuat adalah fondasi utama agar BPR dapat menyelesaikan kredit bermasalah secara efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
Ramadhan Sebagai Madrasah Taqwa	02-03-2026	02	BPRS Amanah Rabbaniah	01		65	Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa,Ramadhan menjadi madrasah atau sekolah kehidupan yang melatih umat Islam dalam mengendalikan hawa nafsu,memperbanyak ibadah,serta memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Menjaga Konsistensi Ibadah Pasca Ramadhan	09-03-2026	01		01		65	Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwa ibadah bukan hanya bersifat musiman, melainkan harus menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang telah dibentuk selama Ramadhan seperti disiplin shalat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menjaga akhlak perlu terus dijaga dan ditingkatkan.
Strategi Jitu Negosiasi & Akuisisi Nasabah Funding	12-03-2026	02	Himbarsi DPW Jabar	01		1	Funding Officer adalah posisi di perbankan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat melalui Produk Simpanan seperti Tabungan, Giro, dan Deposito. Tugas utama Funding Officer adalah mencari nasabah baru, menjaga hubungan dengan Nasabah yang sudah ada, serta memasarkan produk perbankan agar target penghimpunan dana dapat tercapai. Dalam menjalankan pekerjaannya, Funding Officer membutuhkan kemampuan komunikasi, pemasaran, dan membangun relasi yang baik dengan Nasabah. Posisi ini sangat penting karena dana yang dihimpun menjadi sumber utama operasional Bank.
Rapat Koordinasi Bank Tani	01-04-2026	02	Kementrian Pertanian	02		1	Dalam rangka penyediaan kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha sektor pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian mneginisisasi pembentukan bank khusus sektor pertanian.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniyah
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Penyusunan Kebijakan & Prosedur Penyelenggaraan IT BPRS	07-04-2026	02	Yayasan Sinergi BPRS Indo	03	Staf dan Pejabat Eksekutif	5	Tata Kelola TI BPRS, Penerapan Manajemen Risiko TI BPRS, Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI dalam Penyelenggaraan TI BPRS, Pengelolaan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan TI BPRS.
Tindakan Efisiensi Unit-unit Kerja BPRS di tengah Ketidakpastian	16-04-2026	02	Lucas S Muliawan	03	Staf dan Pejabat Eksekutif	2	Pentingnya Efisiensi di tengah ketidakpastian, 3 Faktor Efisiensi (Teknis, Ekonomi, Operasional), serta tindakan Efisiensi 3 Komponen (Biaya, Tenaga dan Waktu) dengan Otomasi, Alih daya dan Pengurangan Proses.
Cara Mengelola BPRS Secara Modern Dan Kompetitif	23-04-2026	02	Lucas S Muliawan	02		1	Memahami karakteristik BPRS bank kecil dengan Risiko Besar, 6 tantangan BPRS antara lain Kualitas Pertumbuhan, Tata Kelola, Manajemen SDM, Digitalisasi, Permodalan Skala Usaha & Integritas Pengelola & Alasan BPRS tidak tumbuh-tumbuh.
Implementasi APU PPT pada Sektor Perbankan	23-04-2026	02	Lucas S Muliawan	01		3	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pencucian Uang adalah upaya untuk menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dimiliki seolah-olah hasil dari kegiatan yang Sah. Sumber uangnya sudah jelas dari hasil kejahatan, TPPT merupakan tindakan mengumpulkan dana untuk kegiatan terorisme. Sumber dananya bisa jadi dari hasil kejahatan atau dari harta hasil kegiatan yang sah dilakukan oleh pemilik dana.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Service Excellence (Pelayanan Prima Sebagian dari Iman)	18-05-2026	02	HimbarSI DPW Jabar	01		2	Mindset pelayanan sebagai bagian dari Iman kepada Allah dan Hari Akhir, Prinsip Dasar dan Elemen Kunci Pelayanan Prima, Komponen Utama Pelayanan Prima, serta Melayani Dengan Sepenuh Hati
Undangan BPR Inovation Summit 2026	20-05-2026	02	Perbarindo Jabar	03	Pejabat Eksekutif	1	Acara ini dirancang sebagai wadah strategis untuk berbagai wawasan mengenai teknologi perbankan terbaru serta penguatan sinergi antar anggota Perbarindo di wilayah Perbarindo Jawa Barat
Strategi Meningkatkan Keamanan Ketahanan Siber di sektor Jasa Keuangan	21-05-2026	02	OJK	03	Staf dan Pejabat Eksekutif	3	Lanskap risiko siber sektor perbankan, dari security menjadi resilience, tiga pilar II A cyber security topical requirement
Analisa Pembiayaan UMKM yang Efektif	22-05-2026	02	HimbarSI DPW Jabar	01		6	Pengertian kredit, pembiayaan, dan analisa. Prinsip pemberian pembiayaan serta siklus dan pembiayaan
Bootcamp Online Are You Ready To Be a Petester Batch 16	15-06-2026	01		01		1	Fase Persiapan & Onboarding, Pemahaman Fondasi & Metodologi (Minggu-minggu Awal), Eksekusi Technical Pentesting (Fase Inti)
AI Powered Fundamentals Belajar Jadi AI Engineer	15-06-2026	01		01		1	Pelatihan AI Powered Fundamentals: Belajar Jadi AI Engineer dirancang untuk membekali peserta dengan fondasi kuat di bidang Kecerdasan Buatan (AI), Machine Learning (ML), hingga penerapan Generative AI terkini untuk membangun solusi berbasis AI.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah
Posisi Laporan : Juni 2026

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Teknik Wawancara BEI, Asesmen Kompetensi Dan Asesment Center	17-06-2026	02	Lucas S Muliawan	03	Staf dan Pejabat Eksekutif	2	Pelatihan Teknik Wawancara BEI (Behavioral Event Interview), Asesmen Kompetensi, dan Assessment Center dirancang untuk membekali para profesional HR, recruiter, maupun assessor dalam mengukur, menilai, dan memprediksi kompetensi serta potensi calon karyawan atau pegawai secara objektif.
Transformasi Digital Banking Untuk BPR/BPRS	17-06-2026	02	Himbarsi DPW Jabar	03	Staf dan Pejabat Eksekutif	2	Transformasi Digital Banking untuk BPR/BPRS (Bank Perekonomian Rakyat / Bank Perekonomian Rakyat Syariah) dirancang khusus untuk memberikan pemahaman strategis, regulasi, serta teknis operasional bagi jajaran manajemen dan staf BPR/BPRS dalam melakukan modernisasi layanan keuangan agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	Melakukan update terkait dengan aturan/ketentuan dari pihak otoritas yang terbaru.	Melalui website lembaga terkait dilakukan pemantauan harian.
BPRS harus memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Melakukan pengkinian aturan terbaru dari pihak eksternal (otoritas), dilakukan review untuk dikaji disesuaikan dengan aturan internal perusahaan	Setiap terbit aturan terbaru
BPRS harus memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan.	Menyempurnakan Job Description terkait dengan tugas dan wewenang PE Kepatuhan	Direview bagian SDI.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melakukan pengawasan terhadap pelaporan-pelaporan ke pihak otoritas yang berwenang.	Rutin setiap satu bulan satu kali
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	Melakukan implementasi dalam bentuk sosialisasi aturan internal perusahaan kepada seluruh SDI.	Diagendakan dalam acara sosialisasi khusus atau dalam agenda Morning Briefing setiap 1 minggu 3 kali.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melakukan komunikasi yang efektif antara Dirut yang menagani Bisnis dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga tercipta check and balance dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan.	Dalam rapat Direksi dan penyampaian Opini Kepatuhan Manrisk dalam penyaluran pembiayaan untuk nominal tertentu.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan PE Kepatuhan sudah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Melakukan koordinasi dan komunikasi untuk pembahasan aspek kepatuhan dihubungkan dengan aspek syariah dalam operasional perbankan, terutama yang berkaitan dengan launching produk baru dan pemenuhan aspek syariah dalam hal akad pembiayaan.	Dilaksanakan dalam Rapat pengurus antara Direksi, Dekom dan DPS.

Form 2004

Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
nihil	30-06-2026	nihil	nihil	01

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
BPRS telah mematuhi segala ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah seperti ketentuan tentang pemberian Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyaluran pembiayaan tidak ada yang melanggar ketentuan BMPD	Direksi, Pejabat Eksekutif bidang Bisnis	01
Direksi berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti setiap temuan hasil audit dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Pengawas OJK	Pemenuhan perbaikan hasil Pemeriksaan OJK tahun 2024 sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Pengawas.	Direksi dan Pejabat Eksekutif	01
Pemenuhan dalam laporan-laporan kepada OJK, Bank Indonesia, PPATK,Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kantor Pajak secara tepat waktu.	OJK, PPATK, LPS, KANTOR PAJAK	Pemenuhan laporan kepada otoritas baik laporan insidental dan laporan berkala sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.	Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pejabat Eksekutif	01

**LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS
ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
Semester I - 2026**

I. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah

No.	Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
	a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan harus memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. b. BPRS harus memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. c. BPRS harus memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan. d. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. f. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan	Melakukan <i>update</i> terkait dengan aturan/ketentuan dari pihak otoritas yang terbaru. Melakukan pengkinian aturan terbaru dari pihak eksternal (otoritas), dilakukan <i>review</i> untuk dikaji disesuaikan dengan aturan internal perusahaan Menyempurnakan <i>Job Description</i> terkait dengan tugas dan wewenang PE Kepatuhan Melakukan pengawasan terhadap pelaporan-pelaporan ke pihak otoritas yang berwenang. Melakukan implementasi dalam bentuk sosialisasi aturan internal perusahaan kepada seluruh SDI. Melakukan komunikasi yang efektif antara Dirut yang menagani Bisnis dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga tercipta <i>check and</i>	Melalui website lembaga terkait dilakukan pemantauan harian. Setiap terbit aturan terbaru <i>Direview</i> bagian SDI. Rutin setiap satu bulan satu kali Diagendakan dalam acara sosialisasi khusus atau dalam agenda <i>Morning Briefing</i> setiap 1 minggu 3 kali. Dalam rapat Direksi dan penyampaian Opini Kepatuhan Manrisk dalam penyaluran pembiayaan untuk nominal tertentu.

	ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>balance</i> dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan.	
	g. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan PE Kepatuhan sudah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	Melakukan koordinasi dan komunikasi untuk pembahasan aspek kepatuhan dihubungkan dengan aspek syariah dalam operasional perbankan, terutama yang berkaitan dengan <i>launching</i> produk baru dan pemenuhan aspek syariah dalam hal akad pembiayaan.	Dilaksanakan dalam Rapat pengurus antara Direksi, Dekom dan DPS.

2. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi BPR Syariah

No.	Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
-	-	-	-	-	-

Catatan :

Selama Semester I - 2026 tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengurus maupun Karyawan BPRS yang berkaitan dengan kegiatan operasional BPRS serta tidak ada kecurangan internal BPRS yang dilakukan oleh Karyawan BPRS baik yang berkenaan dengan penghimpunan dana maupun yang berkaitan dengan penyaluran pembiayaan.

3. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

No.	Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
-----	-----------------	------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------

	a. BPRS telah mematuhi segala ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah seperti ketentuan tentang pemberian Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	- Sudah memiliki ketentuan internal terkait BMPD - Penyaluran pembiayaan tidak ada yang melanggar ketentuan BMPD	Direksi, Pejabat Eksekutif bidang Bisnis	Selesai
	b. Direksi berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti setiap temuan hasil audit dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Pengawas OJK	Pemenuhan perbaikan hasil Pemeriksaan OJK tahun 2024 sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Pengawas.	Direksi dan Pejabat Eksekutif	Selesai
	c. Pemenuhan dalam laporan-laporan kepada OJK, Bank Indonesia, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kantor Pajak secara tepat waktu.	OJK, PPATK, LPS, KANTOR PAJAK	Pemenuhan laporan kepada otoritas baik laporan insidental dan laporan berkala sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.	Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pejabat Eksekutif	Selesai

Demikian Laporan pokok-pokok pelaksanaan Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagaimana format dalam Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Laporan ini juga sebagai bahan evaluasi internal BPRS sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi bagi BPRS Amanah Rabbaniah di masa yang akan datang.

Kabupaten Bandung, 31 Juli 2026
PT BPR Syariah Amanah Rabbaniah





Roni Pahrul Sani
Direktur Utama

Siswanto Sejati
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
Audit dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI) PT BPRS Amanah Rabbaniah dengan ruang lingkup:1)Pemeriksaan Kebijakan dan Peraturan Internal Penyelenggaraan TI, Struktur Organisasi, serta Hak Akses User/Pengguna 2)Evaluasi Infrastruktur Komponen Inti (Data Center/Server), Jaringan Komunikasi Data/Internet (VPN, Mikrotik), dan Pengamanan Fisik maupun Logis.3)Evaluasi Penyelenggaraan Layanan TI Lainnya mencakup PPOB, Mini ATM/EDC, Virtual Account (Host-to-Host), Aplikasi Amar Mobile, serta Fitur Pendukung Berbasis Web (Transfer Out, Batch Transfer, Simulasi Pembiayaan, dan lainnya).4)Evaluasi Kesiapan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)	06-01-2026	21-01-2026
Audit dilaksanakan terhadap implementasi Program Know Your Employee (KYE) melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seluruh pegawai PT BPRS Amanah Rabbaniah.Ruang lingkup pemeriksaan meliputi:1.Aktivitas-Pelaksanaan monitoring profil keuangan pegawai sebagai bagian dari Program Know Your Employee (KYE)-Pelaksanaan pemeriksaan SLIK terhadap seluruh pegawai-Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan internal mengenai pelaporan dan pemantauan profil keuangan pegawai-Evaluasi tindak lanjut atas hasil monitoring apabila ditemukan profil keuangan yang berisiko 2.Komponen yang Diperiksa-Status kolektibilitas pembiayaan pegawai-Jumlah fasilitas kredit/pembiayaan yang dimiliki-Riwayat tunggakan atau kredit bermasalah	01-02-2026	20-02-2026
Audit dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI) PT BPRS Amanah Rabbaniah yang meliputi evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Inti Perbankan (Core Banking System) setelah dilakukannya migrasi dan proses penyusunan Laporan Bulanan BPRS. Pemeriksaan mencakup aktivitas pengelolaan aplikasi inti perbankan, pengelolaan hak akses pengguna, keandalan data dan informasi, Disaster Recovery Center (DRC), keamanan informasi, prosedur operasional teknologi informasi, serta akurasi dan kelengkapan data pelaporan regulator. Audit juga mencakup evaluasi terhadap proses input, validasi, otorisasi, pengendalian perubahan sistem, SOP, serta koordinasi antar unit kerja (EDP/IT, Operasional, Administrasi Pembiayaan dan Kepatuhan, dalam mendukung penyelenggaraan teknologi informasi yang efektif, andal, aman, dan sesuai ketentuan regulator.	01-03-2026	26-03-2026
Audit dilaksanakan terhadap Bagian Operasional BPRS Amanah Rabbaniah. Pemeriksaan meliputi aktivitas operasional teller, customer service, pengelolaan kas, pembukaan rekening, transaksi penghimpunan dana dan pelayanan nasabah dan pembukuan.	01-04-2026	30-04-2026
Audit dilaksanakan terhadap implementasi Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan fungsi APU PPT seperti pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Pemantauan transaksi nasabah dan pelaporan LTKM dan LTKT.	01-04-2026	30-04-2026

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
nihil	30-06-2026	nihil	nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan

:

Juni 2026

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
Penyelenggaraan Teknologi Informasi di BPRS Amanah Rabbaniah secara umum telah mendukung operasional perbankan harian, pelaporan terhadap OJK. Serta penyediaan layanan elektronik (Virtual Account H2H, Amar Mobile, Web Support). Namun, masih terdapat area perbaikan dan kelemahan administratif yang memerlukan perhatian manajemen.	Audit Intern menyimpulkan bahwa penyelenggaraan TI di BPRS Amanah Rabbaniah telah berjalan secara memadai dalam menunjang kegiatan operasional dan bisnis, namun memerlukan peningkatan kecukupan tata kelola pengamanan informasi, manajemen hak akses, serta penyusunan pedoman DRC secara tertulis guna menjamin keberlanjutan usaha (business continuity).
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi Know Your Employee (KYE) melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seluruh SDI BPRS Amanah Rabbaniah, Audit Intern menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemantauan profil keuangan pegawai sebagai bagian dari penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 71 huruf b belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan.	Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan terhadap implementasi Know Your Employee (KYE) salahsatunya melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seluruh SDI BPRS Amanah Rabbaniah sesuai dengan Program Kerja Audit Intern Tahun 2026 dengan mengacu pada ketentuan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, khususnya Pasal 71 huruf b mengenai pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (Know Your Employee).
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Audit Intern menyimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan teknologi informasi PT BPRS Amanah Rabbaniah telah mendukung operasional bank, penyelenggaraan layanan kepada nasabah, serta penyusunan laporan kepada pihak internal ataupun pihak regulator.Core Banking System telah digunakan sebagai aplikasi utama dalam mendukung transaksi operasional, pengelolaan data nasabah, pembiayaan, simpanan, dan penyusunan laporan regulator. Selain itu, proses penyusunan laporan bulanan telah berjalan meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan administrasi, standardisasi pengisian data, penyesuaian SOP dan peningkatan kualitas data agar lebih akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai ketentuan regulator. Hasil pemeriksaan tidak menemukan kelemahan pengendalian yang berdampak material terhadap keamanan sistem, kerahasiaan data, integritas informasi, maupun kelangsungan operasional bank. Area yang menjadi perhatian Audit Intern lebih bersifat continuous improvement guna meningkatkan efektivitas pengendalian teknologi informasi, kualitas pelaporan regulator, dan tata kelola teknologi informasi.	Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai Program Kerja Audit Intern Tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan prosedur audit yang memadai. Selama pelaksanaan audit tidak ditemukan penyimpangan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Beberapa hasil evaluasi yang disampaikan Audit Intern merupakan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas data, efektivitas pengendalian, penyempurnaan dokumentasi, penguatan prosedur operasional, peningkatan kualitas pelaporan regulator, serta penerapan tata kelola teknologi informasi yang lebih baik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat beberapa aspek administrasi, dokumentasi, dan penyempurnaan prosedur operasional yang perlu ditingkatkan, antara lain penguatan SOP transfer antar bank, penyempurnaan SOP operasional pasca migrasi core banking system, penyempurnaan mekanisme pemberian Deposito spesial nisbah dan evaluasi kecukupan perlindungan asuransi Gold In Safe. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak material terhadap keberlangsungan usaha Bank.	Selama pelaksanaan audit tidak ditemukan penyimpangan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Beberapa hasil evaluasi merupakan area yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola operasional, efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap SOP, dan penerapan prinsip kehati-hatian.
Pelaksanaan program APU PPT dan P3SPM telah berjalan, namun memerlukan penyempurnaan pada fungsi validasi sistem ekspor data untuk laporan bulanan pada form jaringan distribusi (GB111), pembentukan CIF lengkap bagi seluruh pemilik rekening bersama (joint account) dan pembuatan mekanisme identifikasi WIC.	Auditor menyimpulkan bahwa penerapan program APU PPT dan P3SPM telah memenuhi prinsip dasar, namun perlu penguatan pada aspek penyelenggaraan administrasi identifikasi nasabah dengan menyelenggarakan pelatihan penerapan program APU PPT dan P3SPM.

Form 3003

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Masih terdapat user ID atas nama mantan SDI serta penggunaan ID berbasis nama jabatan di sistem SBIS	Melakukan penonaktifan user mantan SDI dan menata ulang user ID agar mencerminkan identitas personal setiap pengguna.	Penonaktifan dan Pemutakhiran User ID	Bagian EDP/IT melakukan inventarisasi dan penonaktifan user mantan SDI.	27-02-2026
Transaksi Virtual Account (VA) pada hari libur/hari libur nasional baru terbukukan secara otomatis pada hari kerja berikutnya.	Membuat ketentuan Internal mengenai Transaksi VA.	Penyusunan draf SK	Dikarenakan proses akhir dan awal hari pada CBS dilakukan secara manual sehingga transaksi VA pada hari libur/hari libur nasional baru dapat terbukukan pada hari kerja. Namun tim EDP/IT melakukan monitoring secara rutin terhadap seluruh transaksi VA yang terjadi pada hari libur untuk memastikan seluruh transaksi terbukukan secara lengkap pada hari kerja berikutnya	27-02-2026
Bank belum dapat melakukan pemenuhan digital recovery center (DRC) karena sistem data base yang dipergunakan pada Core Banking System (SBIS) masih menggunakan database versi MySQL lama sehingga memiliki keterbatasan karena perbedaan database	Menyusun SOP/Dokumen DRC tertulis, menyelaraskan database SBIS dengan cloud DRC, serta melaksanakan uji coba pemulihan bencana.	Melakukan evaluasi terhadap Penyedia Jasa Teknologi Informasi	Akan dilakukan penggantian vendor Penyedia Jasa Teknologi Informasi	27-02-2026
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi Know Your Employee (KYE) melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terhadap seluruh Sumber Daya Insani (SDI) BPRS Amanah Rabbaniah, terdapat SDI yang memiliki fasilitas pembiayaan dengan kualitas rendah bahkan macet.	- Perlu dibangun mekanisme monitoring berkelanjutan terhadap SDI dengan kolektibilitas rendah dan bermasalah melalui pembinaan secara tatap muka bagi SDI yang berisiko untuk mencari solusi perbaikan. Sehingga potensi risiko fraud dan risiko operasional dapat dideteksi serta dimitigasi sejak dini tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data pribadi SDI. - Membuat kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan Know Your Employee (KYE) secara komprehensif, mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.	Akan dibuatkan aturan lebih lengkap mengenai KYE sebagai dasar untuk melakukan pembinaan.	PIC dalam rangka KYE ada pada bagian SDI. Fungsi dari bagian SDI Ketika dilakukan pengecekan secara berkala, maka hasil dari pengecekan tersebut dapat langsung dikoordinasikan Pejabat Eksekutif disemua bagian.	01-05-2026
Akurasi pengisian data pelaporan kepada OJK khususnya untuk pengisian data pada nasabah pembiayaan belum seragam.	Pengkajian ulang formulir isian ATMR dan Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas	Proses Kaji Ulang dan Sosialisasi	Untuk Draf formulir isian ATMR sudah diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Namun belum dilakukan sosialisasi kepada seluruh petugas AO.	10-04-2026
Salah satu layanan manage service dengan PJTI berupa dukungan setup DRC, namun Disaster Recovery Plan belum dituangkan dalam SOP tertulis dan belum pernah dilakukan uji coba.	Menyusun SOP tertulis pemulihan bencana dan melakukan simulasi DRC.	Konfirmasi kepada pihak vendor dalam pelaksanaan DRC	Untuk SOP mengenai PTI sudah dibuatkan dan dalam SOP tersebut sudah tercantum mekanisme DRC	06-04-2026
Belum terdapat kebijakan dan prosedur formal yang terdokumentasi dan disetujui Direksi mengenai mekanisme pemberian, perubahan, dan penghapusan/ penonaktifan hak akses pegawai terhadap sistem dan data sesuai klasifikasi informasi.	Menyusun dan mengesahkan Kebijakan Hak Akses yang mengatur permintaan, otorisasi berjenjang, user access review berkala (minimal semesteran), dan prosedur penonaktifan akses segera saat pegawai mutasi/resign.	Auditee setuju dan akan melakukan konfirmasi kepada pihak Mitrasoft untuk meminta pengaturan hak akses.	Berkoordinasi dengan vendor Mitrasoft untuk penyusunan mekanisme hak akses sesuai kebutuhan.	06-04-2026
Terdapat penempatan deposito pada BPRS lain yang kinerja keuangannya menurun	Melakukan monitoring intensif, evaluasi laporan keuangan berkala, dan penyempurnaan SOP Penempatan Dana Deposito Antar Bank	Penyempurnaan SOP dan Monitoring	Menyusun penyempurnaan SOP mekanisme Penempatan Dana Deposito Antar Bank dan diatur mengenai pemberian review dan opini oleh bagian Kepatuhan sebelum dilakukan penempatan dana kepada Bank lain.	30-09-2026
SOP Accounting belum mengatur limitasi petugas serta pemisahan fungsi maker dan approver	Menyempurnakan SOP Accounting menambahkan mekanisme transfer Antar Bank yang mengatur limitasi dan pemisahan fungsi Checker dan Approver.	Penyusunan Draf SOP	Bagian Operasional menyusun draf SOP untuk diserahkan dan dikaji oleh Bagian Kepatuhan	29-05-2026
Form pembukaan rekening/pengajuan pembiayaan belum memuat klausul persetujuan pemrosesan data pribadi sesuai UU PDP No. 27/2022	Menyempurnakan form pembukaan rekening/pengajuan pembiayaan dengan persetujuan pemrosesan data pribadi	Bagian Kepatuhan dan Operasional akan menginventarisir terlebih dahulu form-form yang sudah ada.	Akan dilakukan penyempurnaan pada form pembukaan rekening atau form pengajuan pembiayaan.	30-09-2026
Belum tersedianya Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) sesuai POJK No. 22/2023	Menyusun format RIPLAY untuk setiap produk dan memastikan bukti konfirmasi pemahaman nasabah	Pengkajian Format RIPLAY	Format RIPLAY sudah dibuat oleh auditee dan sedang dikaji oleh Bagian Kepatuhan termasuk untuk penayangan di website	29-05-2026

Form 3003

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Ditemukan terdapat Rekening bersama (joint account) hanya dibuatkan 1 (satu) CIF, belum seluruh pemilik dibuatkan CIF dan diidentifikasi	Melakukan updating data, identifikasi/verifikasi, dan pembuatan CIF terpisah untuk seluruh pemilik rekening bersama.	Pengkinian data pada rekening bersama (joint account)	Pada CBS lama belum di akomodir dalam pembentukan rekening joint account, untuk CBS saat ini sudah mengakomodir sehingga pembukaan rekening joint account akan dilakukan sesuai dengan ketentuan.	12-05-2026
Belum terdapat formulir khusus terkait transaksi Walk In Customer (WIC).	Membuat formulir untuk WIC sesuai dengan POJK 8 2023 pada pasal 25	Menyusun form WIC	Form untuk WIC akan dimasukkan kedalam aturan internal (SK mengenai Form Teller) dan dibuatkan Form WIC sesuai ketentuan.	30-09-2026

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah

Posisi Laporan : Juni 2026

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Auditee telah merealisasikan komitmen melalui migrasi Core Banking System (CBS) yang baru. Migrasi tersebut mencakup penyempurnaan pengelolaan hak akses pengguna, peningkatan mekanisme pemrosesan transaksi Virtual Account (VA) sehingga proses pembukuan menjadi lebih optimal, serta penggunaan database yang telah mendukung implementasi Disaster Recovery Center (DRC)	Berdasarkan hasil pemantauan Audit Intern, migrasi Core Banking System telah menyelesaikan seluruh penyimpangan yang menjadi objek pemeriksaan. Pengelolaan User ID telah memenuhi prinsip single ID, proses pembukuan transaksi VA telah berjalan sesuai mekanisme sistem yang baru, dan keterbatasan database pada sistem sebelumnya telah teratasi sehingga mendukung implementasi Digital Disaster Recovery Center (DRC). Audit Intern merekomendasikan agar tetap melakukan review hak akses secara berkala, pengujian Disaster Recovery Center (DRC), serta monitoring berkelanjutan terhadap keamanan dan keandalan sistem.	01
Auditee telah melaporkan kepada masing-masing Pejabat Eksekutif atas hasil SLIK terhadap stafnya namun belum dibuatkan SOP yang mengatur lengkap mengenai KYE.	Draf SOP yang mengatur mengenai KYE belum ditindak lanjuti	03
Komitmen auditee dalam peningkatan kualitas data pelaporan telah berkoordinasi dengan lintas bagian dan penyempurnaan hak akses masing-masing user telah disusun oleh auditee.	Audit Intern akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi seluruh komitmen dan memastikan seluruh rekomendasi perbaikan telah diimplementasikan.	02
Auditee telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi Audit Intern. Namun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum direalisasikan secara penuh, terutama yang berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian internal dan penyempurnaan SOP operasional.	Audit Intern akan melakukan pemantauan terhadap seluruh komitmen penyempurnaan proses operasional yang telah disepakati pada Laporan Hasil Pengamatan Bagian Operasional sampai seluruh komitmen dinyatakan selesai.	02
Auditee berkomitmen untuk membuatkan form WIC dan diatur kedalam SK mengenai Form Teller	Audit Intern akan melakukan pemantauan terhadap komitmen dalam pembuatan form WIC yang telah disepakati	03

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN
BPRS AMANAH RABBANIAH SEMESTER I TAHUN 2026

1. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

No.	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
1.	Audit dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI) PT BPRS Amanah Rabbaniah dengan ruang lingkup: 1) Pemeriksaan Kebijakan & Peraturan Internal Penyelenggaraan TI, Struktur Organisasi, serta Hak Akses User/Pengguna 2) Evaluasi Infrastruktur Komponen Inti (Data Center/Server), Jaringan Komunikasi Data/Internet (VPN, Mikrotik), dan Pengamanan Fisik maupun Logis. 3) Evaluasi Penyelenggaraan Layanan TI Lainnya mencakup PPOB, Mini ATM/EDC, Virtual Account (Host-to-Host), Aplikasi Amar Mobile, serta Fitur Pendukung Berbasis Web (Transfer Out, Batch Transfer, Simulasi Pembiayaan, dan lainnya). 4) Evaluasi Kesiapan Pusat Pemulihan Bencana (<i>Disaster Recovery Center</i>)	06 Januari 2026	21 Januari 2026
2.	Audit dilaksanakan terhadap implementasi Program Know Your Employee (KYE) melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seluruh pegawai PT BPRS Amanah Rabbaniah. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi : 1. Aktivitas - Pelaksanaan monitoring profil keuangan pegawai sebagai bagian dari Program Know Your Employee (KYE) - Pelaksanaan pemeriksaan SLIK terhadap seluruh pegawai - Evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan internal mengenai pelaporan dan pemantauan profil keuangan pegawai - Evaluasi tindak lanjut atas hasil monitoring apabila ditemukan profil keuangan yang berisiko 2. Komponen yang Diperiksa - Status kolektibilitas pembiayaan pegawai - Jumlah fasilitas kredit/pembiayaan yang dimiliki - Riwayat tunggakan atau kredit bermasalah	01 Februari 2026	20 Februari 2026
3.	Audit dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI) PT BPRS Amanah Rabbaniah yang meliputi evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Inti Perbankan (<i>Core Banking System</i>) setelah dilakukannya migrasi dan proses penyusunan Laporan Bulanan BPRS. Pemeriksaan mencakup aktivitas pengelolaan aplikasi inti perbankan, pengelolaan hak akses pengguna, keandalan data dan informasi, <i>Disaster Recovery Center (DRC)</i> , keamanan informasi, prosedur operasional teknologi informasi, serta akurasi dan kelengkapan data pelaporan regulator. Audit juga mencakup evaluasi terhadap proses input, validasi, otorisasi, pengendalian perubahan sistem, SOP, serta koordinasi antar unit kerja	01 Maret 2026	26 Maret 2026

Handwritten signature

	(EDP/IT, Operasional, Administrasi Pembiayaan dan Kepatuhan, dalam mendukung penyelenggaraan teknologi informasi yang efektif, andal, aman, dan sesuai ketentuan regulator.			
4.	Audit dilaksanakan terhadap Bagian Operasional BPRS Amanah Rabbaniyah. Pemeriksaan meliputi aktivitas operasional teller, customer service, pengelolaan kas, pembukaan rekening, transaksi penghimpunan dana dan pelayanan nasabah dan pembukuan.		01 April 2026	30 April 2026
5.	Audit dilaksanakan terhadap implementasi Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Pemeriksaan difokuskan pada pelaksanaan fungsi APU PPT seperti pelaksanaan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD), <i>Enhanced Due Diligence</i> (EDD), Pemantauan transaksi nasabah dan pelaporan LTKM dan LTKT.		01 April 2026	30 April 2026

2.

Temuan Audit

No.	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3.

Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

No.	Kesimpulan Audit		Pernyataan Auditor
1.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi di BPRS Amanah Rabbaniyah secara umum telah mendukung operasional perbankan harian, pelaporan terhadap OJK. Serta penyediaan layanan elektronik (Virtual Account H2H, Amar Mobile, Web Support). Namun, masih terdapat area perbaikan dan kelemahan administratif yang memerlukan perhatian manajemen.		Adit Intern menyimpulkan bahwa penyelenggaraan TI di BPRS Amanah Rabbaniyah telah berjalan secara memadai dalam menunjang kegiatan operasional dan bisnis, namun memerlukan peningkatan kecukupan tata kelola pengamanan informasi, manajemen hak akses, serta penyusunan pedoman DRC secara tertulis guna menjamin keberlanjutan usaha (business continuity).
2.	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi Know Your Employee (KYE) melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seluruh SDI BPRS Amanah Rabbaniyah, Audit Intern menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemantauan profil keuangan pegawai sebagai bagian dari penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sebagaimana diamanatkan dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 71 huruf b belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan.		Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan terhadap implementasi Know Your Employee (KYE) salahsatunya melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) seluruh SDI BPRS Amanah Rabbaniyah sesuai dengan Program Kerja Audit Intern Tahun 2026 dengan mengacu pada ketentuan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, khususnya

Handwritten signature and initials.

		Pasal 71 huruf b mengenai pengenalan dan pemantauan terhadap profil pegawai (<i>Know Your Employee</i>).
3.	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Audit Intern menyimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan teknologi informasi PT BPRS Amanah Rabbaniyah telah mendukung operasional bank, penyelenggaraan layanan kepada nasabah, serta penyusunan laporan kepada pihak internal ataupun pihak regulator. <i>Core Banking System</i> telah digunakan sebagai aplikasi utama dalam mendukung transaksi operasional, pengelolaan data nasabah, pembiayaan, simpanan, dan penyusunan laporan regulator. Selain itu, proses penyusunan laporan bulanan telah berjalan meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan administrasi, standarisasi pengisian data, penyesuaian SOP dan peningkatan kualitas data agar lebih akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai ketentuan regulator. Hasil pemeriksaan tidak menemukan kelemahan pengendalian yang berdampak material terhadap keamanan sistem, kerahasiaan data, integritas informasi, maupun kelangsungan operasional bank. Area yang menjadi perhatian Audit Intern lebih bersifat continuous improvement guna meningkatkan efektivitas pengendalian teknologi informasi, kualitas pelaporan regulator, dan tata kelola teknologi informasi.	Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi sesuai Program Kerja Audit Intern Tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan prosedur audit yang memadai. Selama pelaksanaan audit tidak ditemukan penyimpangan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Beberapa hasil evaluasi yang disampaikan Audit Intern merupakan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas data, efektivitas pengendalian, penyempurnaan dokumentasi, penguatan prosedur operasional, peningkatan kualitas pelaporan regulator, serta penerapan tata kelola teknologi informasi yang lebih baik.
4.	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat beberapa aspek administrasi, dokumentasi, dan penyempurnaan prosedur operasional yang perlu ditingkatkan, antara lain penguatan SOP transfer antar bank, penyempurnaan SOP operasional pasca migrasi <i>core banking system</i>, penyempurnaan mekanisme pemberian Deposito spesial nisbah dan evaluasi kecukupan perlindungan asuransi Gold In Safe. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak material terhadap keberlangsungan usaha Bank.	Selama pelaksanaan audit tidak ditemukan penyimpangan yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Beberapa hasil evaluasi merupakan area yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola operasional, efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap SOP, dan penerapan prinsip kehati-hatian.
5.	Pelaksanaan program APU PPT dan P3SPM telah berjalan, namun memerlukan penyempurnaan pada fungsi validasi <i>sistem ekspor</i> data untuk laporan bulanan pada form jaringan distribusi (GB111), pembentukan CIF lengkap bagi seluruh pemilik rekening bersama (<i>joint account</i>) dan pembuatan mekanisme identifikasi WIC.	Auditor menyimpulkan bahwa penerapan program APU PPT dan P3SPM telah memenuhi prinsip dasar, namun perlu penguatan pada aspek penyelenggaraan administrasi identifikasi nasabah dengan menyelenggarakan pelatihan penerapan program APU PPT dan P3SPM.

4.

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee

No.	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
1.	- Masih terdapat user ID atas nama mantan SDI serta penggunaan ID berbasis nama jabatan di sistem SBIS - Transaksi Virtual Account (VA) pada hari libur/hari libur nasional baru terbuka secara otomatis pada hari kerja berikutnya.	Melakukan penonaktifan user mantan SDI dan menata ulang user ID agar mencerminkan identitas personal setiap pengguna. Membuat ketentuan Internal mengenai Transaksi VA.	Penonaktifan dan Pemutakhiran User ID Penyusunan draf SK	Bagian EDP/IT melakukan inventarisasi dan penonaktifan user mantan SDI. Dikarenakan proses akhir dan awal hari pada CBS dilakukan secara manual sehingga transaksi VA pada hari libur/hari libur nasional baru dapat terbuka pada hari kerja. Namun tim EDP/IT melakukan monitoring secara rutin terhadap seluruh transaksi VA yang terjadi pada hari libur untuk memastikan seluruh transaksi terbuka secara lengkap pada hari kerja berikutnya Akan dilakukan penggantian vendor Penyedia Jasa Teknologi Informasi	27 Februari 2026 27 Februari 2026

Handwritten signature

2.	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi Know Your Employee (KYE) melalui pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terhadap seluruh Sumber Daya Insani (SDI) BPRS Amanah Rabbaniyah, terdapat SDI yang memiliki fasilitas pembiayaan dengan kualitas rendah bahkan macet.	- Perlu dibangun mekanisme monitoring berkelanjutan terhadap SDI dengan kolektibilitas rendah dan bermasalah melalui pembinaan secara tatap muka bagi SDI yang berisiko untuk mencari solusi perbaikan. Sehingga potensi risiko fraud dan risiko operasional dapat dideteksi serta dimitigasi sejak dini tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan data pribadi SDI. - Membuat kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan Know Your Employee (KYE) secara komprehensif, mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.	Akan dibuatkan aturan lebih lengkap mengenai KYE sebagai dasar untuk melakukan pembinaan.	PIC dalam rangka KYE ada pada bagian SDI. Fungsi dari bagian SDI Ketika dilakukan pengecekan secara berkala, maka hasil dari pengecekan tersebut dapat langsung dikoordinasikan Pejabat Eksekutif disemua bagian.	1 Mei 2026
----	--	---	---	---	------------

Handwritten signature and initials.

3.	- Akurasi pengisian data pelaporan kepada OJK khususnya untuk pengisian data pada nasabah pembiayaan belum seragam. - Salah satu layanan <i>manage service</i> dengan PTI berupa dukungan setup DRC, namun <i>Disaster Recovery Plan</i> belum dituangkan dalam SOP tertulis dan belum pernah dilakukan uji coba. - Belum terdapat kebijakan dan prosedur formal yang terdokumentasi dan disetujui Direksi mengenai mekanisme pemberian, perubahan, dan penghapusan/penonaktifan hak akses pegawai terhadap sistem dan data sesuai klasifikasi informasi.	Pengkajian ulang formulir isian ATM dan Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas Menyusun SOP tertulis pemulihan bencana dan melakukan simulasi DRC.	Proses Kaji Ulang dan Sosialisasi Konfirmasi kepada pihak vendor dalam pelaksanaan DRC	Untuk Draf formulir isian ATM sudah diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Namun belum dilakukan sosialisasi kepada seluruh petugas AO. Untuk SOP mengenai PTI sudah dibuatkan dan dalam SOP tersebut sudah tercantum mekanisme DRC	10 April 2026 06 April 2026
		Menyusun dan mengesahkan kebijakan Hak Akses yang mengatur permintaan, otorisasi berjenjang, user access review berkala (minimal semesteran), dan prosedur penonaktifan akses segera saat pegawai mutasi/resign.	Auditee setuju dan akan melakukan konfirmasi kepada pihak Mitrasoft untuk meminta pengaturan hak akses.	Berkoordinasi dengan vendor Mitrasoft untuk penyusunan mekanisme hak akses sesuai kebutuhan.	06 April 2026

4.	- Terdapat penempatan deposito pada BPRS lain yang kinerja keuangannya menurun - SOP Accounting belum mengatur limitasi tugas serta pemisahan fungsi <i>maker</i> dan <i>approver</i> - Form pembukaan rekening/pengajuan pembiayaan belum memuat klausul persetujuan pemrosesan data pribadi sesuai UU PDP No. 27/2022 - Belum tersedianya Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan (RIPLAY) sesuai POJK No. 22/2023	Melakukan monitoring intensif, evaluasi laporan keuangan berkala, dan penyempurnaan SOP Penempatan Dana Deposito Antar Bank Menyempurnakan SOP Accounting menambahkan mekanisme transfer Antar Bank yang mengatur limitasi dan pemisahan fungsi <i>Checker</i> dan <i>Approver</i>. Menyempurnakan form pembukaan rekening/pengajuan pembiayaan dengan persetujuan pemrosesan data pribadi Menyusun format RIPLAY untuk setiap produk dan memastikan bukti konfirmasi pemahaman nasabah	Penyempurnaan SOP dan Monitoring Penyusunan Draf SOP Bagian Kepatuhan dan Operasional akan menginventarisir terlebih dahulu form-form yang sudah ada. Pengkajian Format RIPLAY	Menyusun penyempurnaan SOP mekanisme Penempatan Dana Deposito Antar Bank dan diatur mengenai pemberian review dan opini oleh bagian Kepatuhan sebelum dilakukan penempatan dana kepada Bank lain. Bagian Operasional menyusun draf SOP untuk diserahkan dan dikaji oleh Bagian Kepatuhan Akan dilakukan penyempurnaan pada form pembukaan rekening atau form pengajuan pembiayaan. Format RIPLAY sudah dibuat oleh auditee dan sedang dikaji oleh Bagian Kepatuhan termasuk untuk penayangan di <i>website</i>	30 September 2026 29 Mei 2026 30 September 2026 29 Mei 2026
5.	- Ditemukan terdapat Rekening bersama (joint account) hanya dibuatkan 1 (satu) CIF, belum seluruh pemilik dibuatkan CIF dan diidentifikasi - Belum terdapat formulir khusus terkait transaksi <i>Walk In Customer</i> (WIC).	Melakukan updating data, identifikasi/verifikasi, dan pembuatan CIF terpisah untuk seluruh pemilik rekening bersama. Membuat formulir untuk WIC sesuai dengan POJK 8 2023 pada pasal 25	Pengkinian data pada rekening bersama (joint account) Menyusun form WIC	Pada CBS lama belum di akomodir dalam pembentukan rekening joint account, untuk CBS saat ini sudah mengakomodir sehingga pembukaan rekening joint account akan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Form untuk WIC akan dimasukkan kedalam aturan internal (SK mengenai Form Teller) dan dibuatkan Form WIC	12 Mei 2026 30 September 2026

14-08-2026

14-08-2026

14-08-2026

			sesuai ketentuan.	
--	--	--	-------------------	--

5. Hasil Pemantauan Komitmen *Auditee*

No.	Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
1.	Auditee telah merealisasikan komitmen melalui migrasi Core Banking System (CBS) yang baru. Migrasi tersebut mencakup penyempurnaan pengelolaan hak akses pengguna, peningkatan mekanisme pemrosesan transaksi Virtual Account (VA) sehingga proses pembukaan menjadi lebih optimal, serta penggunaan database yang telah mendukung implementasi Disaster Recovery Center (DRC)	Berdasarkan hasil pemantauan Audit Intern, migrasi Core Banking System telah menyelesaikan seluruh penyimpanan yang menjadi objek pemeriksaan. Pengelolaan User ID telah memenuhi prinsip single ID, proses pembukaan transaksi VA telah berjalan sesuai mekanisme sistem yang baru, dan keterbatasan database pada sistem sebelumnya telah teratasi sehingga mendukung implementasi Digital Disaster Recovery Center (DRC). Audit Intern merekomendasikan agar tetap melakukan review hak akses secara berkala, pengujian Disaster Recovery Center (DRC), serta monitoring berkelanjutan terhadap keamanan dan keandalan sistem.	01
2.	Auditee telah melaporkan kepada masing-masing Pejabat Eksekutif atas hasil SLIK terhadap stafnya namun belum dibuatkan SOP yang mengatur lengkap mengenai KYE.	Draf SOP yang mengatur mengenai KYE belum ditindak lanjuti	03
3.	Komitmen auditee dalam peningkatan kualitas data pelaporan telah berkoordinasi dengan lintas bagian dan penyempurnaan hak akses masing-masing user telah disusun oleh auditee.	Audit Intern akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi seluruh komitmen dan memastikan seluruh rekomendasi perbaikan telah diimplementasikan.	02
4.	Auditee telah menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi Audit Intern. Namun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum direalisasikan secara penuh, terutama yang berkaitan dengan penguatan sistem pengendalian internal dan penyempurnaan SOP operasional.	Audit Intern akan melakukan pemantauan terhadap seluruh komitmen penyempurnaan proses operasional yang telah disepakati pada Laporan Hasil Pengamatan Bagian Operasional sampai seluruh komitmen dinyatakan selesai.	02
5.	Auditee berkomitmen untuk membuatkan form WIC dan diatur kedalam SK mengenai Form Teller	Audit Intern akan melakukan pemantauan terhadap komitmen dalam pembuatan form WIC yang telah disepakati	03

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Kabupaten Bandung, 28 Juli 2026
PT. BPRS Amanah Rabbaniah

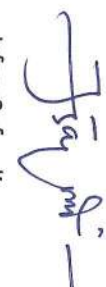
Dibuat oleh


Kurniawan Nurdin
PE. Audit Intern


Wafig Abdul Rafi
Koord. Audit Intern


Farid Wajidi Tahin
Komisaris Utama

Mengetahui


Ifan Safrudin
Komisaris


Roni Pahrul Sani
Direktur Utama

Tembusan

- Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat
- Dewan Pengawas Syariah